

**IMPLEMENTASI KONSEP MARGIN DALAM PEMBIAYAAN
TEMPO BERJANGKA MELALUI AKAD MURABAHAH DI
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH CABANG RAWALO**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

Oleh :

KHOLIFAH NURSITA
NIM.1817201105

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholifah Nursita

NIM : 1817201105

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Konsep Margin dalam Pembiayaan Tempo Berjangka melalui Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Kholifah Nursita

NIM. 1817201105

PROF. KH. SAIFUDDIN KHUHRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Implementasi Konsep Margin dalam Pembiayaan Tempo Berjangka melalui
Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo**

Yang disusun oleh Saudari Kholifah Nursita **NIM. 1817201105** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 197012242005012001

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Faudatis Sholikha, S.E., M.Si
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Purwokerto, 11 Oktober 2022



Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Kholifah Nursita NIM 1817201105 yang berjudul:

Implementasi Konsep Margin Dalam Pembiayaan Tempo Berjangka Melalui Akad Murabahah Di Biatut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 September 2022
Pembimbing,



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

MOTTO

“ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ”

“ *Laa Tahzan Innallaha Ma'ana* ”

“Jangan bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kita”



**IMPLEMENTASI KONSEP MARGIN DALAM PEMBIAYAAN TEMPO
BERJANGKA MELALUI AKAD MURABAHAH DI BAITUT TAMWIL
MUHAMMADIYAH CABANG RAWALO**

KHOLIFAH NURSITA
NIM. 1817201105

E-mail: nursitakholidah19@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Akad Murabahah merupakan akad yang seringkali digunakan dalam transaksi pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Akad murabahah ialah merupakan akad jual beli barang dengan melaporkan harga perolehan benda atau barang dan keuntungan yang ditetapkan (margin ditentukan melalui kesepakatan penjual dan pembeli). Pembiayaan akad murabahah biasanya dilakukan dengan jangka tempo yang telah ditentukan saat melakukan akad. Selain penentuan tempo yang akan dilaksanakan ke depan, pembiayaan ini erat kaitannya dengan margin. Margin merupakan keuntungan dalam presentase tertentu yang ditetapkan pertahun dan perhitungannya ada yang harian dan ada juga yang dihitung bulanan.

Berdasarkan tujuannya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi. Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kantor Cabang Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo, Bagian Pembiayaan dan beberapa anggota untuk memperkuat data. Kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep margin dalam pembiayaan tempo berjangka melalui akad murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah sebagian ada yang sudah sesuai dengan aturan dalam ekonomi Islam dan sebagian masih ada yang harus diperbaiki supaya transaksi-transaksi yang dijalankan semuanya sesuai dengan aturan ekonomi Islam yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada DSN-Majelasi Ulama Indonesia.

Kata Kunci : Margin, Akad Murabahah, Pembiayaan Tempo Berjangka

**IMPLEMENTASI KONSEP MARGIN DALAM PEMBIAYAAN TEMPO
BERJANGKA MELALUI AKAD MURABAHAH DI BAITUT TAMWIL
MUHAMMADIYAH CABANG RAWALO**

KHOLIFAH NURSITA
NIM. 1817201105

E-mail: nursitakholidah19@gmail.com

*Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Murabahah contract is a contract that is often used in financing transactions at Islamic Financial Institutions. Murabahah contract is a contract of sale and purchase of goods by reporting the purchase price of the object or goods and the specified profit (margin is determined by agreement between the seller and the buyer). Murabahah contract financing is usually done with a predetermined period of time when entering into the contract. In addition to determining the tempo that will be carried out in the future, this financing is closely related to margin. Margin is profit in a certain percentage which is determined annually and the calculation is daily and some is calculated monthly.

Based on the objectives of this research, it is a descriptive qualitative research. The data of this research were collected by interview, documentation, observation and polesulation. Interviews were conducted with the Head of the Baitut Tamwil Branch Office of Muhammadiyah Rawalo Branch, the Financing Section and several members to strengthen the data. Then analyzed through descriptive analysis.

The results show that the application of the margin concept in term-term financing through murabahah contracts at Baitut Tamwil Muhammadiyah is partly in accordance with the rules in Islamic economics and some still need to be improved so that the transactions carried out are all in accordance with the applicable Islamic economic rules, in this case refers to the DSN-Ma Explained Indonesian Ulama.

Keywords: Margin, Murabahah Contract, Tempo Term Financing

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	ḍad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ẓa'	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis tengah h

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ
----------------	---------	------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لغير	ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
----	---------------	---------	---

	جا هلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كر يم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فر و ض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. Semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M. Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Atabik, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Iin Solikhin, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Yoiz Shofwa Shafrani, M. Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. H. Slamet Akhmadi, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan perlindungan dan dibalas kebaikannya oleh Allah SWT.
13. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Teruntuk Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak Tobing Sunarto dan Ibu Turinah Rini, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan serta umur panjang.
15. Adikku tercinta Ibnu Rafi (Alm) yang sudah pernah hadir menjadi pelipur lara dan pelengkap kebahagiaan. Semoga engkau mampu menjadi penolong kedua orang tua kelak agar bisa sampai di surga.
16. Kepala Madrasah beserta Guru dan Karyawan MI Muhammadiyah Cindaga yang sudah mengerti disetiap keadaan saya selama proses menempuh S1, saya ucapkan banyak terimakasih. Semoga MI Muhammadiyah semakin maju berkembang dan senantiasa diberikan keberkahan.
17. Teruntuk sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan perhatian Susanto, Amelia Khaidar Ali, dan Fatimah terimakasih atas motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.


18. Dan untuk siapapun yang tidak tersebut namanya disini, jika kalian memang orang-orang baik, percayalah kalian pernah tersebut dalam doa, terimakasih.
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 22 September 2022




Kholifah Nursita
NIM. 1817201105



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SKEMA	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Akad Pembiayaan Ekonomi Syariah.....	11
B. Konsep Margin, Nisbah, dan Ujrah	13
C. Pembiayaan Tempo Berjangka	18
D. Pembiayaan Akad Murabahah	20
E. Baitut Tamwil Muhammadiyah	28
F. Kajian Pustaka	29
G. Landasan Teologis	39

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian	48
C. Sumber Data Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Hasil Analisis Data	65
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan Murabahah.....	21
Tabel 2.2	Perbedaan dengan Peneliti Terdahulu.....	35
Tabel 4.1	Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022 (jangka/tempo waktu 3 bulan	65
Tabel 4.2	Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022 (jangka/tempo waktu 6 bulan	65
Tabel 4.3	Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022 (jangka/tempo waktu 12 bulan	66
Tabel 4.4	Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022 (jangka/tempo waktu 18 bulan	67
Tabel 4.5	Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022 (jangka/tempo waktu 24 bulan	67
Tabel 4.6	Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022 (jangka/tempo waktu 36 bulan	68
Tabel 4.7	Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022 (jangka/tempo waktu 48 bulan	68
Tabel 4.8	Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Pembiayaan Akad Murabahah	27
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Banyumas	53
Gambar 4.2	Logo Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas	55
Gambar 4.3	Lokasi Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas di Google Maps	56



DAFTAR SKEMA

Skema 4.1	Struktur Organisasi Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo	58
Skema 4.2	Produk-Produk Operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bertujuan menunaikan perintah Allah dalam hal muamalah bidang ekonomi. Indonesia khususnya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang memiliki tujuan mengembangkan pelayanan masyarakat Indonesia dengan memberikan pengertian bahwa sistem riba yang umumnya beredar di Indonesia sangat menjauhi nilai-nilai keadilan. Lembaga keuangan syariah ini memiliki falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non-bank, antara lain BMT, Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dan Obligasi. (Kolistiawan, 2007)

Baitut Tamwil Muhammadiyah atau biasa disebut dengan BTM ialah salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang berbasis non bank dalam turunannya termasuk dalam koperasi syariah. Lembaga keuangan ini merupakan badan pengelola keuangan mikro yang berjalan menggunakan prinsip dasar keuangan syariah. Prinsip Syariah memberi makna bahwa segala transaksi keuangan yang berlaku dijalankan melalui akad yang sesuai dengan ketetapan syariat islam. Belakangan ini, Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) mulai populer diperbincangkan dalam dunia perekonomian terutama perekonomian Islam. Astuti (Astuti, 2013) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa BTM dibangun melalui penerapan ideologi *Baitul Maal wat- Tamwil*, dimana adalah kolaborasi dari unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial berupa usaha-usaha produktif dan investasi (*Baitut Tamwil*) dan unit yang menjalankan pembiayaan non-komersial menggunakan dana yang sumbernya dari titipan zakat, infaq, dan shodaqoh (*Baitul Maal*).

Baitut Tamwil Muhammadiyah merupakan lembaga yang termasuk dalam golongan lembaga keuangan mikro. Karena dalam lembaga ini pelaksanaan pembiayaan dilakukan secara terstruktur kepada anggotanya. Menjadikan orang atau lembaga lain yang hendak mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota koperasi syariah BTM terlebih dahulu supaya bisa mengajukan pembiayaan disini. Mereka yang bukan atau belum menjadi anggota BTM maka mereka tidak dapat mengajukan pembiayaan di BTM. Lembaga Keuangan BTM ini dianggap mampu mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil melalui tujuannya yaitu mengangkat derajat, martabat, dan membela kalangan fakir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara fungsi dari BTM yang pertama yaitu mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, menekan dan meningkatkan kemampuan serta keahlian ekonomi anggotanya, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggotanya supaya lebih professional sehingga usaha dan asset usaha yang dimiliki terus berkembang, serta yang terakhir yaitu menggalang serta mengorganisir kemampuan masyarakat dalam tujuannya ialah tingkatkan kesejahteraan anggotanya. (Indriyani R. , 2017) Diantara produk dari BTM ini ialah Produk Simpan Pinjam berupa *Wadiah Amanah* (titipan murni), *Wadiah yad dhamanah*, *Mudharabah* (*Mudharabah Mutlak* dan *Mudharabah Muqayyadah*) dan Produk Pembiayaan yang dikembangkan dalam tiga jenis yaitu penerapan bagi hasil meliputi *Mudharabah* dengan *Musyarakah*, perdagangan berupa *Murabahah*, dan produk sewa berupa *Ijarah*. (Aniko, 2016)

Dalam praktik pembiayaan, Baitut Tamwil Muhammadiyah umumnya menggunakan akad *Murabahah* sebagai perantara serah terima pembiayaan antara pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah sendiri dengan calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pemberian yang diberikan dari pihak lembaga keuangan kepada anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi anggota. (Karim A. A., 2006) Dari pembiayaan ini, pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) akan memperoleh margin yang sebelumnya telah disepakati bersama antara pihak

Baitut Tamwil Muhammadiyah dengan calon anggota. Syarat yang diberikan oleh pihak BTM kepada calon anggota terhitung mudah, tidak ribet dan cepat dalam pengaksesan pengajuan pembiayaan karena hal ini akan berpengaruh terhadap nilai yang akan diberikan oleh anggota sehubungan dengan margin yang akan diterima pihak BTM. Ini menjadi esensi penting dalam mendorong perkembangan BTM, karena sistem pembiayaannya lebih mudah dibanding dengan lembaga keuangan lain. Karena saat ini, konsep margin merupakan satu dari banyak upaya lembaga keuangan berbasis Syariah agar tetap eksis dikalangan masyarakat serta mampu bersaing dengan lembaga keuangan non-syariah yang menerapkan konsep Bunga pinjaman. (Safitri, 2018)

Margin merupakan bahasa yang digunakan dalam dunia keuangan dengan tujuan memperlihatkan suatu keuntungan dimana keuntungan tersebut harus ditempatkan oleh pemilik posisi (dalam aktivitas perdagangan) dalam melakukan sekuritas perdagangan, opsi, atau kontrak berjangka yang berguna untuk melindungi efek kredit dari mitra pengimbang (*counterparty*). (Kotler & Armstrong, 2016) Penentuan margin menjadi aspek penting mengingat produk yang dihasilkan anggota dipengaruhi oleh harga produksi. Jika harga jual murabahah tinggi, maka daya beli anggota akan rendah atau menurun dan begitu sebaliknya jika harga jual murabahah rendah maka daya beli anggota akan tinggi atau meningkat. Disisi lain margin juga ditentukan oleh lamanya jangka cicilan yang akan ditempuh anggota dalam melakukan pembiayaan. Semakin cepat pelunasan pembiayaan maka semakin sedikit persentase margin yang ditetapkan, sebaliknya apabila semakin lama jangka pelunasan yang disepakati maka akan semakin besar pula persentase margin yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena apabila semakin cepat modal dan margin kembali maka akan lebih menghasilkan keuntungan lagi. (Samuelson & Nordhaus, 2003) Berdasar teknis yang ada, margin keuntungan diartikan sebagai presentase tertentu yang diterapkan dalam jangka pertahun perhitungan margin keuntungan secara setiap hari hingga jumlah hari dalam setahun diresmikan menjadi 360 hari, namun apabila margin dihitung setiap bulan maka setahun terhitung 12 bulan perhitungan margin keuntungan. (Samuelson & Nordhaus,

2003) Adapun penetapan margin atau penentuan acuan margin didapat dari hasil negosiasi antara pihak Lembaga Keuangan Syariah dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Acuan margin biasanya terlebih dahulu ditetapkan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini pihak LKS menyampaikan terlebih dahulu berapa besar margin yang sebelumnya telah ditimbang dan diperhatikan dari besarnya pembiayaan yang akan diberikan. Tidak ada aturan atau pedoman khusus mengenai seberapa besar margin yang ditetapkan untuk pembiayaan dalam jumlah tertentu karena semua dikembalikan kepada pihak LKS baik itu kebijakan dari Kepala LKS itu sendiri ataupun hasil Rapat Besar LKS yang selanjutnya dari pihak anggota atau nasabah mengajukan penawaran yang akhirnya terjadilah negosiasi margin sebelum akhirnya margin disepakati.

Baitut Tamwil Muhammadiyah sebagai lembaga unit usaha memperoleh keuntungan dari operasional usahanya melalui konsep bagi hasil, margin, dan sewa dalam bentuk pembiayaan. Terdapat dua akad yang melekat dalam konsep bagi hasil yaitu Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah. Akad Mudharabah adalah sebuah bentuk perjanjian kerja sama dua belah pihak dimana pihak yang satu adalah pemilik harta dan pihak yang lainnya adalah pengolah harta. Sedangkan Akad Musyarakah merupakan kerjasama dua belah pihak dimana mereka saling memberikan kontribusi dana untuk membangun sebuah usaha yang nantinya antara keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Kemudian akad yang menggunakan konsep margin ada akad murabahah adalah akad untuk membeli atau menjual suatu barang atau barang dagangan dengan menetapkan harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Terakhir adalah konsep sewa (*Ijarah*), dimana konsep ini mengatur tentang upah (*ujrah*) yaitu uang ataupun sebagainya yang dibayarkan sebagai wujud balas jasa atau sebagai bentuk pembayaran tenaga yang sudah dilakukan atas pengerjaan sesuatu. (Ghofur, 2020)

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo merupakan salah satu dari sekian banyak BTM yang menerapkan sistem pembiayaan murabahah.

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ini melakukan pembiayaan bukan hanya kepada pihak perorangan saja, melainkan kepada lembaga-lembaga pendidikan dimana lembaga pendidikan tersebut termasuk dalam Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Praktik pembiayaan murabahah terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah ini biasanya dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi atau penyediaan barang di lembaga Pendidikan, sementara dalam konsep ekonomi syariah sangat jelas menyatakan bahwa murabahah merupakan akad jual beli barang dengan melaporkan harga perolehan benda atau barang dan keuntungan yang ditetapkan (margin ditentukan melalui kesepakatan penjual dan pembeli). Sementara pada alokasi seperti pembangunan dan renovasi menurut hemat peneliti kuranglah tepat menggunakan akad murabahah sebab terdapat ketentuan kriteria khusus dalam kegiatan murabahah diantaranya: barang, harga pokok barang dan margin dalam objek benda. Konteks Ekonomi Islam sebagaimana dengan ketentuan yang ada terdapat beberapa bentuk akad yang dapat digunakan seperti *IMBT*, *Istishna*, *Salam* dalam transaksi jual beli, sementara dalam proses Kerjasama bisa menggunakan skema akad *mudharabah* atau *musyarokah*. Namun sayangnya, di BTM Cabang Rawalo ini semua operasional usaha pembiayaannya masih disamaratakan menggunakan Akad Murabahah. Padahal pada awal berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah pada Desember 2022 pembiayaan terbagi menjadi 2 yaitu Ijarah dan Murabahah, namun seiring berjalannya waktu dengan alasan bahwa akad Ijarah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo selama berjalan operasional 6 bulan tidak digunakan, maka terhitung pada Juni 2021 produk pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo hanya dijadikan menjadi satu jalur akad yaitu akad murabahah.

Inilah yang menjadi alasan mengapa peneliti memiliki daya tarik tersendiri untuk meneliti implementasi konsep margin melalui akad murabahah yang diterapkan di BTM Cabang Rawalo. Apakah penerapan konsep margin sudah sesuai dengan aturan Ekonomi Islam dan mengapa dalam pembiayaan

hanya menggunakan akad murabahah saja padahal ada beberapa akad lain yang melekat dalam implementasi margin dalam bentuk pembiayaan.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mendefinisikan dan memberikan batasan terhadap pembahasan hasil penelitian.

1. Konsep Margin

Margin pendapatan atau margin keuntungan lembaga keuangan syariah adalah persentase dari harga eceran suatu produk yang ditahan oleh lembaga keuangan syariah sebagai keuntungan. Semakin luas atau semakin banyak margin keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah, semakin banyak uang yang dapat disalurkan untuk tujuan yang baik dalam menjalankan produk operasionalnya.

2. Pembiayaan Tempo Berjangka

Tempo merupakan batas waktu yang telah ditentukan atas pembayaran atau pelunasan cicilan utang maupun kredit. Sedangkan Pembiayaan berjangka merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan dengan menggunakan jangka pembiayaan, biasanya jangka panjang dan jangka menengah. Pembiayaan tersebut selanjutnya diserahkan kepada anggota untuk digunakan sebagai pembiayaan investasi ataupun modal kerja.

3. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan akad jual beli barang dengan melaporkan harga perolehan benda atau barang (harga pembelian) dan keuntungan yang ditetapkan (margin ditentukan melalui kesepakatan penjual dan pembeli). Jadi, Pembiayaan melalui akad murabahah adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi anggota. Dalam pemberian pembiayaan ini pihak lembaga keuangan syariah yaitu Baitut Tamwil Myhammadiyah Cabang

Rawalo menggunakan akad *murabahah*, yaitu sebuah akad jual beli yang terjadi antara pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Lembaga Keuangan Syariah hendak melakukan pembelian ataupun pemesanan barang atau benda sesuai permintaan anggota setelah itu menjual ke pihak anggota sejumlah biaya membeli ditambahkan margin Bank yang sudah sepakat sebelumnya.

4. Baitut Tamwil Muhammadiyah

Baitut Tamwil Muhammadiyah atau biasa disebut dengan BTM ialah Badan pengelola keuangan mikro yang berjalan menggunakan prinsip dasar keuangan syariah. Prinsip Syariah memberi makna bahwa segala transaksi keuangan yang berlaku dijalankan melalui akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baitut Tamwil Muhammadiyah ini dibangun melalui penerapan ideologi *Baitul Maal wat- Tamwil*, dimana merupakan kolaborasi dari unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial (*Baitut Tamwil*) dan unit yang menjalankan pembiayaan non-komersial menggunakan dana yang sumbernya dari titipan zakat, infaq, dan shodaqoh (*Baitul Maal*).

C. Rumusan Masalah

Berikut dijelaskan uraian masalah berdasarkan latar belakang di atas, yakni :

1. Bagaimana implementasi margin melalui akad *murabahah* dalam pembiayaan yang diterapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?
2. Apakah implementasi margin melalui akad *murabahah* yang ditetapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berikut dijabarkan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sesuai rumusan masalah diatas, yakni:

- 1) Mengetahui konsep margin melalui akad murabahah yang diterapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.
- 2) Mengetahui apakah penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.
- 3) Mengetahui apakah saling menguntungkan atau sebaliknya bagi pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dengan nasabah dari penerapan konsep margin dalam pembiayaan melalui akad murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah.

2. Manfaat

1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil riset ini diharap mampu menjadi dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan implementasi materi pembelajaran lebih lanjut. Selain itu juga dapat menambah nilai khasanah ilmu keilmuan di bidang Ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan penentuan margin dalam pembiayaan Murabahah.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sebuah referensi tambahan atau sumber informasi tambahan yang diperoleh dari penelitian ini, terutama dalam subjek penelitian berkaitan.

b. Bagi Pihak BTM Cabang Rawalo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada calon anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah khususnya Cabang Rawalo mengenai gambaran penerapan konsep margin yang diterapkan pada pembiayaan melalui akad murabahah pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.

c. Bagi Peneliti.

Pendidikan dan pengembangan kemampuan ilmiah, serta upaya untuk memperoleh pengalaman dan informasi yang berguna,

khususnya sesuai dengan kajian yang diteliti adalah tujuan dari kajian ini.

d. Bagi Masyarakat.

Menjelaskan mekanisme dan bagaimana margin pembiayaan akad murabahah BTM sebagai bahan evaluasi masyarakat atau calon pendiri BTM.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam menulis sebuah skripsi tentu harus memenuhi tahapan-tahapan, dimulai dari bab I, bab II, bab III, bab IV, dan bab V, tentunya tahapan-tahapan tersebut adalah sarana untuk membantu dalam membuat skripsi, yang mana setiap bab tersebut harus berisikan skripsi yang dibahas. Secara garis besar, sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal berisi lembar sampul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi. Selain itu, bagian utama dari penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai setiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan metode penelitian.
2. Bab II, Merupakan kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kajian teori dan hipotesis. Kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu ini perlu ada sebagai referensi peneliti dalam menulis karya tulis ilmiah. Dalam kajian teori ini akan memudahkan pembaca maupun peneliti memahami variabel yang diteliti. Serta dalam penelitian itu perlu adanya hipotesis atau dugaan sementara, untuk membuktikan bahwa dugaan ini atau hipotesis sesuai hasil penelitian atau tidak.

3. Bab III, Merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV, Merupakan hasil dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan dan analisis data dalam penelitian yang dilakukan penulis.
5. Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Pembiayaan Ekonomi Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia menawarkan rangkaian produk operasional yang serupa dengan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional, dengan perbedaan produk dan jasa tersebut ditransaksikan dengan menggunakan akad yang telah diatur atau ditentukan sesuai dengan kaidah ekonomi syariah. Diantara produk operasionalnya yaitu ada produk simpanan dan pembiayaan. Berikut merupakan berbagai macam akad pembiayaan yang ada dalam lembaga keuangan syariah : (Kasmir, 2015)

1. Musyarakah

Adalah akad kerjasama dua orang atau lebih bekerja sama untuk menjalankan usaha, dengan pengertian bahwa setiap keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama.

2. Mudharabah

Merupakan bentuk kemitraan usaha dimana satu pihak bertindak sebagai investor dan pihak lain sebagai pengelola perusahaan. Semua keuntungan finansial dibagi sesuai dengan ketentuan kontrak. Sejahat kerugian apa pun bukan akibat langsung dari kecerobohan pengelola, maka pemilik modal akan bertanggung jawab. Jika kecerobohan manajemen yang harus disalahkan atas kerugian, maka manajer harus memberi kompensasi kepada korban.

3. Muzara'ah

Ini adalah kemitraan antara petani dan pemilik tanah untuk pengolahan produk pertanian. Pemilik tanah mengizinkan petani untuk menggunakan properti mereka dengan imbalan potongan hasil panen.

4. Salam

Adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus

diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. Istishna

Adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6. Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. Wakalah

Adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari suatu pihak kepada pihak lain.

8. Kafalah

Adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam kata lain yaitu pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

9. Hawalah

Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan kata lain adalah pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

10. Rahn

Adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini biasa dipakai dalam kegiatan jaminan utang atau gadai.

B. Konsep Margin, Nisbah, dan Ujrah

1. Konsep Margin

Margin keuntungan dinyatakan sebagai persentase dan sering dihitung setiap hari, sementara beberapa bisnis mungkin melakukannya setiap bulan (Karim, 2011). Untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko kredit pihak lawan, pedagang di pasar keuangan menggunakan konsep yang dikenal sebagai "margin", yang merupakan istilah yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang harus diberikan oleh pemegang posisi (ketika membeli atau menjual suatu aktivitas) saat bertransaksi di sekuritas, opsi, atau kontrak berjangka. Lembaga Keuangan Syariah menetapkan margin keuntungan maksimum yang diperbolehkan bagi nasabahnya. (Kotler & Armstrong, 2016) Bagian penting dari setiap rangkaian akun keuangan adalah margin. Semua bisnis akan berada dalam kegelapan tentang margin keuntungan mereka tanpa adanya margin. Kata "margin" sering digunakan dalam konteks "margin keuntungan" atau "margin kotor" di sektor bisnis.

Margin pendapatan atau margin keuntungan lembaga keuangan syariah adalah persentase dari harga eceran suatu produk yang ditahan oleh lembaga keuangan syariah sebagai keuntungan. Semakin luas margin keuntungan bank Islam, semakin banyak uang yang dapat disalurkan untuk tujuan yang baik. (Anik, 2017) Apakah Bank secara resmi diakui sebagai lembaga keuangan syariah atau tidak, suku bunga dan inflasi masih menjadi faktor utama dalam menentukan margin di mana bank beroperasi. Karena inflasi dan suku bunga tidak stabil, lembaga keuangan Islam menetapkan margin yang tinggi untuk memastikan bahwa keuntungan mereka akan tumbuh terlepas dari arah variabel-variabel ini, dapat diterima mengingat arus masuk. (Rahmawati A., 2007)

Lembaga Keuangan syariah menggunakan metode *lump sum profit* margin atau metode margin keuntungan anuitas untuk menghitung pembayaran pembiayaan, di mana margin dihitung terhadap nilai hadiah

utama, kemudian dari awal hingga akhir pembayaran. Pembayaran bulanan akan tetap sama pada akhir periode pembayaran. Oleh karena itu, tingkat bunga pinjaman selama satu tahun bervariasi dari tingkat bunga pinjaman selama dua tahun, dan seterusnya. (Turmudi, 2014) Anggota akan membayar margin yang lebih tinggi jika periode pendanaan lebih lama, begitulah cara menghitung margin di lembaga keuangan syariah. Ide anuitas diperbolehkan dalam diskusi ekonomi Islam karena secara eksklusif digunakan untuk menghitung margin. (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2016)

Penentuan margin menjadi aspek penting mengingat produk yang dihasilkan anggota dipengaruhi oleh harga produksi. Jika harga jual pembiayaan tinggi, maka daya beli anggota atau nasabah akan rendah atau menurun dan begitu sebaliknya jika harga jual pembiayaan rendah maka daya beli anggota atau nasabah akan tinggi atau meningkat. Disisi lain margin juga ditentukan oleh lamanya jangka cicilan yang akan ditempuh anggota dalam melakukan pembiayaan. Semakin cepat pelunasan pembiayaan maka semakin sedikit persentase margin yang ditetapkan, sebaliknya apabila semakin lama jangka pelunasan yang disepakati maka akan semakin besar pula persentase margin yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena apabila semakin cepat modal dan margin kembali maka akan lebih menghasilkan keuntungan lagi. (Samuelson & Nordhaus, 2003) Berdasar teknis yang ada, margin keuntungan diartikan sebagai presentase tertentu yang diterapkan dalam jangka pertahun perhitungan margin keuntungan secara setiap hari hingga jumlah hari dalam setahun diresmikan menjadi 360 hari, namun apabila margin dihitung setiap bulan maka setahun terhitung 12 bulan perhitungan margin keuntungan. (Samuelson & Nordhaus, 2003).

Menurut Wiroso (Wirosa, 2005), Metode tukang sayur merupakan salah satu dari dua cara untuk menghitung margin murabahah. Dalam akad jual beli yang disebut murabahah, komoditi adalah barang yang diperjualbelikan. Harga jual di lembaga keuangan

Islam dihitung dengan menggunakan harga biaya yang diungkapkan secara transparan dan keuntungan yang diharapkan dari klien. Pembeli juga menawar harga produk ditambah markup yang diinginkan. Misalnya, pertimbangkan teknik tawar-menawar yang digunakan oleh mereka yang mencari nafkah dengan menjual sayuran kerajinan tangan. Untuk memastikan tidak ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut, lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai penjual dan konsumen yang bertindak sebagai pembeli harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan harga jual dan keuntungan yang terbuka dan transparan.

Metode alternatif merupakan cara kedua untuk menghitung suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional (menggunakan persentase). Bank syariah menggunakan metode ini untuk menghitung margin, meskipun data atau komponen spesifik yang digunakan untuk mencapai persentase keuntungan berbeda dari yang digunakan oleh bank tradisional. Informasi atau bagian tersebut terdiri dari: (a) prakiraan bagi hasil berdasarkan data historis yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana, ditambah prediksi pertumbuhan; ramalan ini lebih dapat diandalkan jika diturunkan dari rata-rata bagi hasil banyak bank (b). Biaya Overhead, atau biaya overhead historis khas, yang tidak termasuk bagi hasil yang diberikan kepada konsumen tetapi termasuk biaya iklan, manajemen, dan karyawan (c). Berbeda dengan bank konvensional, yang menggunakan spread untuk meningkatkan keuntungan mereka, bank syariah berusaha membuat pengembalian yang sederhana atas transaksi mereka (d). Jika premi risiko akan digunakan untuk menutupi biaya yang terkait dengan berurusan dengan pelanggan yang tidak membayar, maka pelanggan yang ada harus dibawa kembali (bukan sebagai pendapatan bank syariah) (Hamsyi, 2017).

2. Konsep Nisbah

Nisbah atau perbandingan menggambarkan proporsi pendapatan yang dibagi oleh shahibul mal dan mudharib, seperti yang ditunjukkan oleh bahasa yang bersangkutan. Menurut Muhammad, nisbah bagi hasil adalah proporsi yang disepakati dari pendapatan yang akan dibagi antara shahibul mal dan mudharib. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh risiko usaha dan bukan karena kesalahan mudharib, maka kerugian tersebut akan dibagi antara para pihak secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pada modal awal. (Muhammad, 2012)

Nisbah (bagi hasil) adalah semacam pengembalian (*earned return*) dari kontak investasi, menurut buku Adiwarmanto Karim Analisis Bank Islam Fiqh dan Keuangan, yang secara berkala tidak dapat diprediksi dan tidak ditetapkan. Besarnya penggantian tergantung pada kinerja aktual perusahaan. Akibatnya, kita dapat mengatakan bahwa perbankan Islam menggunakan sistem bagi hasil. (Karim A. A., 2006)

Berdasarkan definisi yang diberikan, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Nisbah adalah perbandingan yang dihitung antara dua nilai (bukan perbandingan antara dua item dalam laporan keuangan) yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kesehatan bisnis.

3. Konsep Ujrah

Seseorang membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Inilah sebabnya, dalam ayat 2 QS Al-Maidah, Allah menjelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan”

Sedikit bantuan akan sangat dihargai. Yang dimaksud dengan ini adalah bekerja sama untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 2 di atas, gotong royong merupakan salah satu bentuk gotong royong yang diperintahkan

oleh agama selama tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan (Syarifudin, 2003).

Upah adalah salah satu metode muamalah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia (*ujrah*). Dalam fiqh, upah dipandang sebagai pembagian harta yang wajib kepada karyawan. Artinya: (Afzalurrohman, 2000) Ijarah tidak hanya mencakup gaji (Ujrah), tetapi juga "transaksi manfaat atau jasa dengan insentif tertentu".

Ketika manfaat atau jasa dari suatu barang ditukar dengan uang, transaksi tersebut dikenal sebagai ijarah al-ain (menyewa), tetapi ketika manfaat atau jasa dari tenaga seseorang ditukar dengan uang, transaksi tersebut dikenal sebagai ijarah-al- zimmah (upah). Dalam kesusastraan Arab, keduanya secara kolektif disebut dengan kata tunggal ijarah. "(Ghazali, 2010)"

Ijarah *ala-al-a'mal* adalah kata lain untuk gaji, dan mengacu pada jual beli jasa yang umum di banyak industri, termasuk perdagangan garmen. Al-ujrah berasal dari istilah Arab *al-ajru*, yang berarti "penggantian" atau "perbaikan", itulah sebabnya *ats-Tsawabu* juga dikenal sebagai *al-ajru* atau "upah" dalam arti imbalan. Para ulama mazhab ini telah mengemukakan sejumlah interpretasi terminologis yang berbeda untuk kata *ujrah* dan *ijarah*. (Ghazaly, 2010)

- a. Dalam Al-Hanafiyah, *ujrah* atau *ijarah* adalah transaksi di mana satu pihak menerima keuntungan dengan imbalan yang lain.
- b. Ay-Syafi'iyah, *ujrah* adalah pertukaran properti yang sah untuk keuntungan tertentu.
- c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, yang mengacu pada pemilikan yang sah atas keuntungan suatu properti untuk waktu tertentu dengan imbalan kompensasi.
- d. Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-ujrah* dan *al-ijarah* sebagai akad atau transaksi untuk mengambil keuntungan dengan menawarkan imbalan.

Upah, juga dikenal sebagai al-ujrah, dapat dipahami dalam beberapa cara, termasuk sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada majikan atau sebagai semacam kompensasi atas waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Gaji, yang dikenal sebagai ujah dalam Islam, dianggap sebagai pajak agama wajib, atau muamalah. Jika Anda bertanya kepada Jumhur Ulama, undang-undang asli sedang naik daun. Jika dilakukan dengan cara syara' mengatakan untuk melakukannya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tradisi Nabi, dan aturan yang ditetapkan oleh Ijma Ulama.

C. Pembiayaan Tempo Berjangka

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah praktik meminjamkan uang atau tagihan kepada orang pribadi atau badan usaha dengan syarat pihak yang dibiayai membayar kembali kepada pemberi pinjaman pada akhir jangka waktu tertentu. Meminjam dan kerja sama berdasarkan pinjam-meminjam diperbolehkan dalam Islam, dan bahkan dianjurkan jika didorong oleh keinginan untuk membantu satu sama lain di antara manusia. (Kasmir, 2002) Dijelskan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245, yang menjadi dasar hukum untuk pinjam meminjam dalam keuangan, adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Ketika bank Islam meminjamkan uang, mereka melakukannya dengan dua tujuan: untuk mendapatkan keuntungan dan untuk membantu orang-orang di komunitas mereka yang mungkin menggunakan uang itu

untuk mengembangkan perusahaan mereka dan membantu perekonomian secara keseluruhan. Pembiayaan sering digunakan sebagai aktivitas utama dalam BTM karena hal ini berhubungan dengan perencanaan perolehan pendapatan atau keuntungan. Keuntungan ini umumnya dilekatkan dengan istilah margin, yaitu selisih nilai jual dengan nilai produksi. Dalam artian margin keuangan adalah selisih antara pendapatan operasional dan penjualan sebagai persentase dari total pendapatan. Margin laba dihitung sebagai persentase dari penjualan bersih sebagai selisih antara penjualan bersih dan beban operasional (harga pokok penjualan ditambah biaya administrasi dan umum).

Macam-macam pembiayaan berdasar cara pembayaran/pelunasannya adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Tempo

Tempo merupakan batas waktu yang telah ditentukan atas pembayaran atau pelunasan cicilan hutang maupun kredit. Ketentuan atas pembayaran akan dibahas dalam kontrak transaksi atau aktivitas kredit, serta harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jika debitur melakukan pembayaran atau pembayaran angsuran yang terlambat, dapat dikenakan sanksi. Sanksi, dalam bentuknya yang paling sering adalah biaya tambahan yang ditambahkan ke jumlah pembayaran bulanan debitur karena keterlambatan dalam melakukan pembayaran itu. Peminjam juga dapat dikenakan hukuman lebih lanjut, seperti penurunan nilai kredit, keterlibatan penagih utang, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai bahaya, debitur wajib melakukan pembayaran sebelum berakhirnya batas waktu pembayaran (Marseno, 2022).

2. Pembiayaan Jangka

Jangka dalam pembiayaan dapat diartikan sebagai kurun waktu yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Terdapat dua

jenis jangka pembiayaan yang ada dalam lembaga keuangan, Baik masa depan langsung dan jauh tercakup di sini. Pembiayaan jangka panjang berbeda dari pembiayaan jangka pendek dalam beberapa hal, yang paling menonjol adalah kerangka waktu di mana uang diberikan dan dilunasi. (Strephonsays, n.d.) Pembiayaan berjangka terbagi menjadi 2 sub bagian, diantaranya yaitu :

1. Pembiayaan jangka pendek biasanya mengacu pada pembiayaan yang berlangsung dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sampai satu tahun. Namun tidak dapat disangkal bahwa pembiayaan ini bisa berlangsung hingga sekitar 3 tahun tergantung pada jenis pembiayaan yang dipertimbangkan. Karena pembiayaan jangka pendek membutuhkan waktu pembayaran yang lebih singkat, maka tingkat bunga yang harus dibayar untuk pembiayaan jangka pendek lebih rendah dan risiko yang ditanggung juga lebih rendah. Jenis pembiayaan jangka pendek mencakup hutang dagang, pinjaman, sewa menyewa menyewa atau sewa beli.
2. Pembiayaan jangka panjang adalah jenis pembiayaan yang mengacu pada pembiayaan yang berlangsung dalam jangka waktu lama sekitar 3-30 tahun. Pembiayaan jangka panjang lebih berisiko tinggi dan jangka waktu pengembalian dana lebih lama. Oleh karena itu beban margin yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan lebih tinggi dibanding pembiayaan jangka pendek. Jenis pembiayaan jangka panjang meliputi menerbitkan saham, obligasi, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, sewa jangka panjang (Rezkiana, 2018).

D. Pembiayaan Akad Murabahah

1. Pengertian dan Ketentuan Umum Akad Murabahah

Akad adalah bagian penting dari setiap pertukaran moneter termasuk layanan dari lembaga keuangan Islam. Hal ini disebabkan fakta bahwa hak dan kewajiban subjek kontrak lahir selama proses ijab dan qabul, yang memberikan makna unik pada kontrak. Sehingga

dengan adanya kejelasan akad, maka transaksi yang ada dalam lembaga keuangan syariah akan terhindar dari praktik ribawi. Dengan adanya kejelasan akad maka aktivitas keuangan dalam lembaga keuangan syariah akan berjalan lancar, seperti salah satunya yaitu Akad Murabahah.

Akad murabahah adalah akad jual beli produk dengan mengungkapkan harga perolehan barang atau komoditi dan keuntungan yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 111 tentang Fatwa Murabahah (margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli). Dengan demikian, lembaga keuangan menyediakan dana bagi anggota melalui akad murabahah untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan produksi mereka. Proses penerapan Murabahah di LKS didasarkan pada gagasan bahwa anggota atau konsumen memiliki kebutuhan akan produk/benda tertentu tetapi tidak memiliki uang tunai untuk membayarnya langsung kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemasok, dealer, pengembang, dan penyedia barang lainnya. Menurut penelitian (Syaifullah, 2018).

Sejauh ini, DSN-MUI telah mengeluarkan sebelas fatwa tentang murabahah. Bank syariah di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti fatwa sebagai aturan hukum. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang murabahah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan Murabahah

No	Keterangan
1	No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
2	No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
3	No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
4	No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran

5	No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
6	No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)
7	No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
8	No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
9	No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
10	No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
11	No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

Adapun beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI yang perlu diperhatikan dalam melakukan Akad Murabahah (MUI, 2000) diantaranya yaitu :

- a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah
 - 1) Kontrak murabahah bebas riba harus ditandatangani antara bank dan konsumen.
 - 2) Barang-barang yang terlibat dalam pertukaran diperbolehkan menurut hukum Islam.
 - 3) Bank memberikan pembiayaan untuk sebagian atau seluruh biaya perolehan barang yang memenuhi kriteria yang telah disepakati.
 - 4) Bank nasabah melakukan pembelian barang-barang kebutuhan nasabah yang sah dan bebas riba atas nama bank sendiri.
 - 5) Jika pembelian didanai melalui utang, misalnya, bank harus menunjukkan dokumentasi yang relevan.
 - 6) Klien (pelanggan) membeli produk dari bank, yang menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang merupakan penjumlahan dari harga pembelian dan keuntungan. Bank memiliki kewajiban keterbukaan kepada konsumen untuk

menginformasikan kepada mereka tentang harga sebenarnya dari produk dan layanan.

7) Pembeli melakukan pembayaran yang disepakati untuk barang-barang pada tanggal jatuh tempo. Bank dan klien dapat membuat pengaturan lebih lanjut untuk melindungi kontrak dari penyalahgunaan atau eksploitasi.

8) Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang-barang tersebut pada hakekatnya menjadi milik bank, jika bank akan menjadi agen nasabah dalam membeli barang dari pihak ketiga.

b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah atau Anggota

1) Konsumen mengajukan permohonan ke bank dan membuat komitmen pembelian.

2) Jika bank setuju, bank harus melakukan pemesanan pembelian dengan pengecer terlebih dahulu untuk menjamin pengiriman barang.

3) Bank menyediakan aset kepada nasabah dan nasabah wajib menerima (membeli) karena janji yang dibuatnya; terakhir, dibuatlah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah.

4) Bank mungkin memerlukan uang muka dari pembeli sebagai bagian dari perjanjian pemesanan awal dalam jual beli ini.

5) Jika pembeli kemudian mundur dari penjualan, uang muka harus digunakan untuk menutupi biaya bank yang sebenarnya.

6) Konsumen bertanggung jawab atas selisih antara uang muka dengan kerugian yang harus ditanggung bank.

7) Jika kontrak 'urbun digunakan sebagai pengganti uang muka tradisional, maka:

a) Pembeli hanya perlu membayar selisih harga jika ia memilih untuk membeli barang tersebut.

b) Jika nasabah membatalkan pembelian, maka uang muka menjadi milik bank sampai sebesar kerugian yang

ditanggung bank sebagai akibat dari pembatalan tersebut, dan nasabah bertanggung jawab untuk mengganti selisihnya jika uang muka tersebut tidak memadai.

c. Ketentuan Jaminan dalam Murabahah

- 1) Pelanggan dapat menunjukkan komitmen mereka untuk pembelian mereka dengan memberikan jaminan di bawah murabahah.
- 2) Bukan hal yang aneh bagi bank untuk meminta konsumen untuk memposting semacam agunan yang dapat dipegang.

d. Ketentuan Utang dalam Murabahah

- 1) Secara teori, penambahan transaksi yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut tidak ada kaitannya dengan pembayaran utang nasabah dalam transaksi murabahah. Kewajiban nasabah untuk membayar kepada bank tetap tidak berubah terlepas dari apakah ia memperoleh keuntungan dari penjualan kembali barang-barang tersebut atau tidak.
- 2) Konsumen tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus dalam hal ia menjual produk sebelum berakhirnya jangka waktu angsuran.
- 3) Bahkan jika klien kehilangan uang atas penjualan produk, mereka tetap berkewajiban untuk membayar saldo sesuai kontrak awal. Dia tidak bisa mencari perhitungan kerugian atau menunda pembayaran.

e. Ketentuan Penundaan dalam Murabahah

- 1) Hutang yang terutang oleh nasabah yang mampu membayarnya tidak boleh ditunda jika mampu.
- 2) Jika nasabah dengan sengaja menunda pembayaran, atau jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, dan jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi,

maka perselisihan akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah.

f. **Ketentuan apabila terjadi Bangkrut dalam Murabahah**

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan belum melunasi kewajibannya, bank diwajibkan oleh hukum untuk menunda upaya penagihan sampai konsumen mampu melakukannya, atau sebagaimana diperjanjikan lain.

2. Jenis-Jenis Murabahah

Adapun Akad Murabahah yang ditawarkan di lembaga keuangan syariah antara lain sebagai berikut : (Indayani, 2017)

a. **Murabahah Konsumtif Multiguna**

Karyawan, pemilik bisnis, dan lainnya dapat memperoleh pembiayaan melalui Murabahah Konsumtif Serbaguna untuk membeli berbagai macam barang yang tidak termasuk dalam area yang dilarang oleh hukum Syariah Islam. Di atas Rp. 20 juta dan sampai dengan Rp. 2 miliar, pinjaman 8 tahun ini membutuhkan dokumentasi kepemilikan atas tanah atau mobil yang dijamin sebagai jaminan.

b. **Murabahah Konsumtif Rumah**

Dengan pembiayaan maksimal Rp2 miliar dan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun, Murabahah Konsumtif Rumah adalah pembiayaan murabahah yang ditawarkan untuk pembelian rumah hunian yang unik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan masing-masing pemohon. MKR ini mensyaratkan uang muka minimal 20% dari harga tanah dan bangunan karena jaminan untuk pembiayaannya adalah tanah dan bangunan.

c. **Murabahah Konsumtif Kendaraan**

Penggunaan energi dalam transportasi Seseorang dapat memperoleh pinjaman mobil melalui sistem murabahah, yang menawarkan rencana pembayaran yang fleksibel berdasarkan pendapatan dan faktor lainnya. MKK ini memungkinkan

pembiayaan hingga 80% dari harga kendaraan untuk maksimum 5 tahun untuk mobil baru dan 2 tahun untuk mobil bekas, sedangkan sepeda motor memiliki waktu pembiayaan maksimum yang lebih singkat. Sepeda motor baru dapat dibiayai hingga tiga tahun, sedangkan sepeda bekas memiliki jendela pembiayaan yang lebih pendek hingga dua tahun. Minimal 20.000 MKK (20% dari harga mobil) harus dibayar sebagai uang muka sebelum persetujuan akhir pinjaman dapat dilakukan. Saat mengamankan kredit mobil, kendaraan itu sendiri berfungsi sebagai jaminan.

d. **Murabahah Konsumtif Karyawan/pegawai**

Pembiayaan Konsumsi Karyawan (Murabahah) - Pembiayaan bagi pekerja suatu perusahaan, lembaga, atau instansi untuk membeli barang-barang yang tidak termasuk dalam wilayah yang dilarang oleh Syariah Islam, dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp. 20 juta dan durasi pembiayaan 3 tahun. Pembayaran yang diterbitkan dijamin oleh pendanaan ini dengan syarat disimpan ke dalam rekening tabungan syariah plus, sebagaimana ditentukan dalam pernyataan yang ditandatangani oleh bendahara dan CEO.

3. Tujuan dan Manfaat Murabahah


Penyaluran dana murabahah memiliki keuntungan baik bagi lembaga keuangan syariah maupun konsumen. LKS dapat memperoleh keuntungan dari penyaluran pembiayaan murabahah karena jenis pembiayaan ini merupakan alternatif bagi lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana, dan karena lembaga keuangan syariah dapat memperoleh margin atau keuntungan tambahan dari transaksi, seperti yang telah disepakati di awal. (Indayani, 2017)

Pembiayaan murabahah tidak bisa lepas dari risiko, risiko yang harus diantisipasi dari pembiayaan murabahah yang merujuk pada (Prabowo, 2012), yang menunjukkan ada beberapa risiko yang mungkin akan terjadi, diantaranya:

- a. Barang yang dipasok ke pelanggan dapat ditolak karena sejumlah alasan, termasuk kesalahan atau kelalaian pengirim;
- b. variasi harga barang sejenis;
- c. ketidaksetujuan konsumen.
- d. Jika klien memutuskan untuk menjual produk setelah kontrak ditandatangani, bahaya default meningkat karena murabahah adalah jual beli dengan hutang dan pelanggan memiliki barang pada saat itu.

4. Skema Pembiayaan Murabahah

Ketika berbicara tentang keuangan murabahah, selalu ada setidaknya dua pembeli dan penjual yang terlibat: lembaga keuangan Islam di satu sisi, dan konsumen di sisi lain.



Gambar 1. Skema Pembiayaan Akad Murabahah

Sumber : Skema Akad Murabahah oleh Muzaki L dalam Website Obligasi

Keterangan:

- a. Lembaga keuangan Islam dan klien mereka mendiskusikan ketentuan penjualan dan pembelian yang akan datang melalui negosiasi. Produk, jumlah, dan harga adalah bagian dari proses tawar-menawar.
- b. Bank syariah dan klien mereka terlibat dalam perjanjian jual beli di mana bank syariah adalah vendor dan klien adalah pembeli. Konsumen telah memilih barang-barang yang menjadi subjek

- perjanjian jual beli ini, dan penjual telah setuju untuk menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh klien.
- c. Bank syariah membeli barang dari pemasok/penjual sesuai dengan ketentuan kontrak yang dibuat antara bank syariah dan klien. Semua transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan niat klien sebagaimana dinyatakan dalam kontrak.
 - d. Bank Islam melakukan pemesanan, dan pemasok mengirimkan produk kepada pembeli.
 - e. Pembeli mengambil alih barang dagangan setelah menerima akta hak milik dari penjual.
 - f. Konsumen membayar setelah mereka menerima barang dan dokumen. Pelanggan sering melakukan pembayaran secara mencicil (Indayani, 2017).

E. Baitut Tamwil Muhammadiyah

Baitut Tamwil Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan BTM merupakan organisasi pengelola keuangan mikro yang berlandaskan syariat Islam. Mengikuti prinsip Syariah, semua transaksi keuangan harus dilakukan melalui kontrak yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Menerapkan gagasan Baitul Maal wat-Tamwil, BTM merupakan upaya kerjasama antara unit pembiayaan komersial (Baitut Tamwil) dan unit pembiayaan non-komersial (Baitut Maal) yang membiayai melalui zakat, infaq, dan deposito shodaqoh (Baitul Maal). Terbukti bahwa (Astuti, 2013)

Karena bagi Baitut Tamwil Muhammadiyah, Muhammadiyah sekarang memiliki sumber daya terbaik untuk menerapkan sistem keuangan syariah dan menggunakan banyak barang dan kontrak yang telah dibuatnya. Dengan menggunakan badan hukum koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Baitut Tamwil berusaha mengaktifkan pesan ekonomi Muhammadiyah. BTM beroperasi baik sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) berlisensi Kementerian Koperasi dan LKMS Koperasi berlisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Strategi dua lisensi

memberikan ruang bagi BTM untuk berkembang sejalan dengan pemikiran konvensional di mana pun itu dapat ditemukan.

Karena posisinya sebagai pusat keuangan Muhammadiyah, BTM dipandang mampu menopang bahkan mendongkrak usaha dakwah. Artinya, dengan Muhammadiyah Business Charities (AUM) dan warganya memiliki akses pendanaan melalui BTM. Karena itu, gerakan dakwah ekonomi bisa dibiayai dari dana pengelolaan BTM. (Pakkana, 2020).

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sejenis makalah akademis yang merangkum pengetahuan yang ada dengan mendiskusikan ide-ide yang relevan. Pada dasarnya setiap penelitian yang akan dilakukan hendaknya didasari oleh suatu landasan teori tertentu, yang akan dijadikan pedoman oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang akan dilakukannya. Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, beberapa temuan penelitian sebelumnya disajikan dalam tinjauan ini berdasarkan penelitian yang akan ditinjau.

Pertama, skripsi tahun 2015 dengan judul “*Implementasi Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*” yang ditulis oleh Ienas Taisier Rasyada, menunjukkan bahwa penelitian Ienas Taisier Rasyada membahas bagaimana menerapkan konsep margin yang diterapkan di Bank Mega Syariah. Dalam hasil survey peneliti menyatakan bahwa “Bank Mega Syariah Cabang Semarang sudah menggunakan pembiayaan melalui akad murabahah yang secara teori tidak sejalan dengan konsep. Persentase margin yang ditentukan oleh Bank Mega Syariah adalah persentase margin per pembayaran bulanan dari total pembiayaan yang diberikan. Misalnya, dengan batasan pendanaan tertentu, jelas berapa persen dari total margin yang harus dibayar pelanggan setiap bulan, tetapi tidak jelas berapa harga yang digunakan untuk menentukan harga jual. Sedangkan secara teori persentase profit margin harus dihitung berdasarkan total plafon pembiayaan maksimal bagi nasabah, setelah itu

perhitungan angsuran bulanan didasarkan pada pembagian antara harga jual dan jangka waktu yang diberikan.” (Rasyada, 2015)

Kedua, skripsi tahun 2020 dengan judul “*Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Profitabilitas Dana BMT Mentari Muhammadiyah Purwokerto*” yang ditulis oleh Intan Khikmah Pratiwi, menjelaskan bahwa “perputaran keuangan Murabahah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dihitung dengan persentase tetap 1% sampai 2% setiap bulannya. Untuk mengetahui harga jual, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan rumus harga pokok ditambah margin. Dan untuk menghitung harga cicilan bulanan, yaitu harga pokok barang yang dibeli ditambah margin keuntungan selama durasi cicilan. Margin yang dihitung tidak lagi menggunakan persentase. Namun, disebut menggunakan nominal rupiah. Melihat persentase hasil perhitungan Net Interest Margin (NIM), Return on Assets (ROA) dan Return On Equity (ROI) pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang sudah memiliki rating sangat baik maka semakin baik kinerja BMT dalam menghasilkan laba.” (Pratiwi, 2020)

Ketiga, skripsi tahun 2018 dengan judul “*Analisis Penentuan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang*” yang ditulis oleh Fachri Maulida Rabbani, menunjukkan bahwa “pada penelitian Fachri Maulida Rabbani bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi margin keuntungan dan penerapan syariah dalam prosedur operasi standar. Hasil survei ini menegaskan bahwa peneliti mencapai margin keuntungan penjualan 2,5% dan margin angsuran 3,94%. Dalam menentukan margin keuntungan pada pinjaman murabahah ini diperhitungkan nilai-nilai syariah dengan mengacu pada Q.S. A Nisaa ayat 29. Oleh karena itu, penerapan Standar Operasional Prosedur adalah penerapan prinsip-prinsip Syariah.” (Rabbani, 2018)

Keempat, skripsi tahun 2018 dengan judul “*Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Mudrabah dan Rasio Bagi Hasil Pembiayaan*

Mudhrabah” yang ditulis oleh Eka Nuraini Rachmawati dan Wenny Darmaya, menunjukkan bahwa “penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan margin, perhitungan nisbah bagi hasil, cara menghitung nisbah murabahah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperhitungkan oleh BMT al-Ittihad untuk menentukan nisbah bagi hasil dan keuntungan. rasio berbagi. (rasio bagi hasil). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode perhitungan margin murabahah menggunakan metode flat sedangkan nisbah bagi hasil menggunakan metode pendapatan. Faktor-faktor yang menentukan margin dan nisbah bagi hasil antara lain proses pendanaan, jumlah nosional (cap), jangka waktu, persentase margin murabahah, metode angsuran yang digunakan untuk menentukan margin pendanaan.” (Rachmawati & Wenny, 2018)

Kelima, skripsi tahun 2011 dengan judul “*Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah di BMT As-salam Pacet-Cianjur*” yang ditulis oleh Sri Dewi Anggadini, menunjukkan bahwa “penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pembiayaan murabahah dan perhitungan margin pembiayaan murabahah di BMT As-Salam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah pada mitra BMT As-Salam tidak membayar uang muka. BMT As-Salam masih memberikan pendanaan kepada para mitra tersebut. Oleh karena itu, prosedur pendanaan di BMT As-Salam berjalan dengan baik karena menerapkan sistem pendanaan yang sesuai dengan pedoman syari'at, efektif dan efisien, sesuai dengan jadwal kerja organisasi dan pencapaian hasil yang diharapkan BMT dengan tetap menjaga aturan saling menguntungkan antara mitra dan BMT. Sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan margin BMT As-Salam hanya menggunakan salah satu metode yaitu metode mark-up, dimana metode mark-up menentukan tingkat harga dengan menambahkan mark-up pada harga pokok produksi. produk dalam pertanyaan.” (Anggadini, 2011)

Keenam, skripsi tahun 2018 dengan judul “*Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang*

Sleman” yang ditulis oleh Renny Tri Setiani, menunjukkan bahwa “penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan akad Murabahah pada produk BSM Rategold. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua akad yang digunakan dalam pelaksanaan proses pembiayaan produk kurs emas BSM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Sleman, yaitu akad murabahah dan akad rahn. Ketika membeli emas secara mencicil, kontrak murabahah terbentuk antara klien dan lembaga keuangan syariah, di mana bank mengkomunikasikan jumlah keuntungan yang diperoleh bank atas pembelian barang yang diminta oleh klien, selain mengikat keamanan. kepada bank Emas sebagai jaminan untuk mendanai emas dengan menggunakan akad Murabahah. dan Rahn Akad (perjanjian pinjam-meminjam yang perjanjiannya memuat harta benda yang dijadikan jaminan utang).” (Setiani, 2018)

Ketujuh, skripsi tahun 2014 dengan judul “*Penetapan Margin Ba'i Al-Murabahah Program Pembiayaan Bank Syariah Indonesia*” yang ditulis oleh Muhamad Turmudi, menunjukkan bahwa “penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menentukan profit margin program pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan profit margin pada program pembiayaan dengan rezim ba'i al-murabahah di bank syariah menggunakan dua metode penghitungan kurs yaitu metode flat profit margin dan metode profit margin per anuity. yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan pembeli, yang pembayarannya dapat tunai atau diangsur dengan tarif yang telah ditentukan. dan dibayarkan setiap bulan.” (Turmudi, 2014)

Kedelapan, jurnal tahun 2016 dengan judul “*Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah*” yang ditulis oleh Abdul Rahman dan Erik Pratama (Rahman & Pratama, 2016), menunjukkan bahwa “penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penentuan margin yang sesuai dengan

syariah untuk mengetahui metode penentuan margin dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan - Tangerang, dan bagaimana metode penentuan margin dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan - Tangerang telah menjaga kepatuhan terhadap Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan margin tawar murabahah dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan - Tangerang menggunakan metode mark-up pricing dan memperhitungkan tingkat pasar pesaing langsung/tidak langsung (ICMR/DCMR) dengan margin rata-rata 1,5% - 2%/bulan.”

Kesembilan, skripsi tahun 2015 dengan judul “*Penentuan Margin Laba Murabahah: Analisis Perbandingan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah*” yang ditulis oleh Isnaliana, menunjukkan bahwa “penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan margin keuntungan murabahah dan pengaruh BI rate terhadap penentuan margin keuntungan murabahah baik pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan margin keuntungan murabahah pada dasarnya ditentukan oleh rekomendasi, usulan dan saran dari rapat tim ALCO bank syariah. Namun, baik Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Aceh Syariah berbeda dalam menetapkan suku bunga pinjaman tahunan dan ternyata tingkat penetapan margin pada kedua bank tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank tersebut. Pengaruh BI rate dalam penentuan margin murabahah kedua bank dijadikan sebagai tolak ukur daya saing dan perhitungan kemungkinan inflasi.” (Isnaliana, 2015)

Kesepuluh, skripsi tahun 2015 dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT Melalui Kabupaten Jepara*” yang ditulis oleh Fithria Aisyah Rahmawati dan Wahibur Rokhman, menunjukkan bahwa “penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa biaya operasional, risiko biaya dan margin pasar rata-rata berpengaruh signifikan terhadap penentuan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah pada BMT di Kabupaten Jepara. Meskipun faktor *cost of fund* dan target profit tidak berpengaruh signifikan terhadap profit margin pada pembiayaan murabahah pada BMT di Kabupaten Jepara.” (Rahmawati & Rokhman, 2015)

Kesebelas, jurnal tahun 2016 karya Yudhy Muhtar Latuconsina (Latuconsina, 2016) yang berjudul *Potret Pemberlakuan Margin Murabahah Melalui Negosiasi Di Perbankan Syariah* menunjukkan bahwa Negosiasi margin diperbankan syariah berawal dari permintaan calon nasabah pembiayaan murabahah. Secara keseluruhan, perbankan syariah menafikan adanya negosiasi margin murabahah. Hal ini dilandaskan kepada proses perhitungan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kesyariahnya dilegalkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta dituangkan dengan kebijakan internalnya. Namun secara khusus, peluang negosiasi itu tetap ada akantetapi dengan persyaratan tertentu yaitu nominal pembiayaannya besar, berkisar antara Rp.1.000.000.000,- ke atas. Besaran potongan margin sebagai hasil dari proses negosiasi sangat bergantung kepada kebijakan atasan.

Keduabelas, jurnal tahun 2017 dengan judul *Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia* karya Azmansyah, Eka Nuraini dan Raja Ria (Azmansyah, Nuraini, & Ria, 2017) menunjukkan bahwa penetapan margin pada pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Syariah berdasarkan keputusan tim ALCO masing-masing bank. Keputusan tim ALCO dalam memutuskan besarnya margin murabahah, mengacu dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang menetapkan *BI-Rate*, yang kemudian disiskusikan Tim ALCO untuk menetapkan tingkat margin murabahah minimal, yang berlaku pada kantor pusat, sedangkan kantor cabang dapat menetapkan margin pembiayaan murabahah dengan menambah sebesar persentase tertentu diatas margin minimal.

Tabel 2.2
Tabel Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Ienas Taisier Rasyada	Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang.	Peneliti Ienas Taisier Rasyada melakukan penelitian di BMT As-Salam Pacet-Cianjur, sedangkan penelitian ini dilakukan di BTM Cabang Rawalo.
2	Intan Khikmah Pratiwi	Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	Dalam penelitian Terdahulu peneliti menganalisis mengenai implikasi penetapan margin terhadap profitabilitas sedangkan penelitian sekarang menganalisis konsep margin yang diterapkan dalam Baitut Tamwil Muhammadiyah.
3	Fachri Maulida Rabbani	Analisis Penentuan Margin Keuntungan pada Produk Pembiayaan Murabahah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang	Peneliti Fachri Maulida Rabbani dan Nawirah Mengkaji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Laba Serta Penerapan Syari'ah Terhadap Standar Prosedur Operasi, sebagaimana penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang Margin pada BTM Cabang Rawalo
4	Eka Nuraini Rachmawati dan Wenny	Analisis Penetapan	Peneliti Eka Nuraini Rachmawawati dan

	Darmaya	Margin Pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ittihad Pekanbaru.	Wenny Darmayana meneliti penentuan margin pembiayaan murabahah dan tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah, sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji penentuan margin pembiayaan murabahah pada BTM cabang Rawalo.
5	Sri Dewi Anggadini	Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-salam Pacet- Cianjur	Peneliti Sri Dewi Anggadini meneliti pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di BTM Cabang Rawalo.
6	Renny Tri Setiani	Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kantor Cabang Sleman	Peneliti Renny Tri Setiani mengkaji penerapan akad murabahah pada produk agunan emas sekaligus mengkaji dalam penelitian ini Penetapan margin pembiayaan murabahah pada semua barang produk pembiayaan murabahah.
7	Muhamad Turmudi	Penentuan Margin Ba'i Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia.	Peneliti Muhamad Turmudi mengkaji penentuan margin keuntungan pada program pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini fokus

			pada penentuan margin pembiayaan murabahah pada BTM cabang Rawalo.
8	Abdul Rahman dan Erik Pratama	Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah	Peneliti Abdul Rahman dan Erik Pratama mempelajari metode yang digunakan untuk menentukan margin menurut Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan-Tangerang sedangkan penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penentuan margin dan pembiayaan murabahah pada BTM cabang Rawalo.
9	Isnaliana	Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah	Peneliti Isnaliana mempelajari mekanisme penentuan margin keuntungan murabahah dan pengaruh BI rate terhadap penentuan margin keuntungan murabahah, sedangkan hanya penentuan margin keuntungan murabahah yang dikaji dalam penelitian ini.
10	Fithria Aisyah Rahmawati dan Wahibur Rokhman	Analisis Faktor yang mempengaruhi	Peneliti Fithria Aisyah Rahmawati dan Wahibur

		Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara	Rokhman melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin, adapun penelitian ini menganalisis penentuan margin dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin.
11	Yudhy Muhtar Latuconsina	Potret Pemberlakuan Margin Murabahah Melalui Negosiasi Di Perbankan Syariah	Penelitian terdahulu membahas tentang pemberlakuan margin secara umum bank syariah di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Implementasi margin di BTM Cabang Rawalo
12	Azmansyah, Eka Nuraini, dan Raja Ria	Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia	Penelitian terdahulu membahas tentang analisis penetapan margin bank syariah di Indonesia sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Implementasi margin di BTM Cabang Rawalo.

G. Landasan Teologis

Solusi pembiayaan murabahah adalah salah satu cara agar uang dapat dialihkan ke bank syariah. Selama transaksi murabahah, kedua belah pihak setuju untuk menjual dan membeli produk dengan harga asli, tetapi dengan tambahan keuntungan yang telah ditentukan (Antonio, 2001). Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga jual

dan margin yang ditambahkan ke biaya (Wirosa, 2005). QS. An-Nisa' ayat 29 memberikan pembenaran hukum syariah atas keabsahan murabahah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW yang terjemahannya sebagai berikut: Menurut Suhaib al-Rumi, Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah).

Jika konsumen ingin membeli sesuatu dari pengembang tetapi tidak memiliki uang untuk membeli secara langsung, LKS dapat menjadi perantara dengan menawarkan produk pembiayaan yang dikenal sebagai murabahah. Pembiayaan syariah disini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan nasabah dari pengembang, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian lembaga keuangan syariah dari pengembang dengan metode cicilan. dan keuntungan tambahan bagi lembaga yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah sebelum transaksi jual beli selesai.

Harga beli dan keuntungan yang disepakati dalam transaksi Murabahah digabungkan menjadi satu jumlah. Tingkat pengembalian dalam keuangan murabahah ditetapkan pada awal kesepakatan. Dengan kata lain, vendor harus memberi tahu pembeli tentang harga jual akhir, termasuk markup apa pun.

Kejelasan dalam kesepakatan bersama dengan konsumen, pertimbangan kebaikan lembaga keuangan syariah, dan fokus pada ekspansi yang sehat, semuanya diperlukan dalam membangun margin keuntungan. Nasabah bank syariah dapat memperoleh persetujuan untuk berbelanja kebutuhan. Setelah konsumen disurvei dan ditentukan memenuhi syarat untuk pembiayaan murabahah, langkah ini diambil.

Perlunya organisasi keuangan syariah, seperti yang berhubungan dengan utang, melaporkan pembelian yang berkaitan dengan utang tersebut sejalan dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. Pelanggan dapat menyelesaikan pembayaran dengan kecepatan mereka sendiri menggunakan rencana angsuran yang ditawarkan oleh bank syariah. Sejalan dengan aturan Pasal 19 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyusunan syariat Islam juga memungkinkan adanya variasi dalam estimasi margin keuntungan pembiayaan murabahah. Dimungkinkan untuk membayar kesepakatan Murabahah di muka atau dalam pembayaran bulanan.

Praktek jual beli secara mencicil merupakan variasi yang menantang dan banyak digunakan pada jual beli tradisional. Dimana pembeli melakukan pembayaran uang muka atas suatu barang dan melakukan pembayaran selanjutnya dari waktu ke waktu. Metode perdagangan ini mungkin diperbolehkan dalam hukum Islam, atau mungkin melanggar aturan agama.

Beberapa faktor, termasuk keterbukaan, keadaan, dan harga, sangat penting untuk penerapan hukum halal dan haram dalam transaksi murabahah. Dalam pengaturan pembiayaan murabahah, penjual memberi tahu pembeli tentang biaya modal, yang ditentukan pada saat kontrak melalui lembaga keuangan Islam yang sesuai, dan pembeli kemudian menghitung margin berdasarkan biaya modal. Kedua, akad pertama harus halal dan sesuai dengan rukun yang telah ditentukan; dalam contoh ini, kedua belah pihak harus memiliki kontrak, transaksi harus mencakup perolehan produk, dan ijab dan qabul harus ada. Agar kontrak bebas dari riba, ketiga, tidak boleh ada bunga yang dibebankan. Keempat, jika konsumen menemukan masalah dengan produk setelah pembelian, penjual bertanggung jawab untuk menjelaskannya

kepada mereka. Semua hal yang berkaitan dengan penjualan harus telah dialihkan oleh penjual, syarat kelima.

Salah satu metode untuk mengurangi risiko kerugian finansial yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam adalah penetapan margin keuntungan untuk memastikan keberhasilan penjualan individu. Harga jual dan beli kepada pelanggan, dengan pelanggan membayar lebih sebagai keuntungan, akan ditetapkan oleh margin pembiayaan murabahah, yang pada gilirannya akan didasarkan pada hasil dari metode pengakuan keuntungan, seperti yang didefinisikan oleh lembaga keuangan Islam. Perbedaan utama adalah bahwa di lembaga keuangan Islam, cara pembayaran kembali tidak menaikkan harga keseluruhan dan keuntungan yang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama, bahkan jika jangka waktu pembayaran lebih lama dari yang disepakati semula.

Etika piutang, seperti pendokumentasian akad, perlu diperhatikan jika pembiayaan murabahah dilakukan secara ketat, karena akan menghadirkan hukum piutang bagi penjual dan pembeli.

Mengikuti ajaran Surah Al-Baqarah ayat 282 dari Al-Qur'an, Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ

أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu“. (Q.S Al-Baqarah; 282).

Meskipun ulama tidak menetapkan tata cara metode dalam pembayaran angsuran namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan transaksi jual beli tangguh atau angsur, yaitu (Saeed dkk, 2004):

- a. Disyaratkan kepastian jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran untuk menghindari pertikaian dan rusaknya akad.
- b. Apabila pembeli terlambat membayar angsuran pembayaran, penjual tidak boleh menaikkan harga atau menambah nilai pembayaran dari yang telah disepakati.
- c. Penjual boleh mensyaratkan waktu tertentu sebagai tempo pembayaran dan berhak mengambil keseluruhan harga apabila pembeli tidak menepatinya.
- d. Penjual tidak boleh menahan barang selama angsuran belum dilunasi akan tetapi harus menyerahkan pada saat akad.
- e. Apabila barang telah diterima oleh pembeli dalam keadaan baik dan rusak ditangan pembeli, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya kepada penjual dan tetap berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.

Berdasarkan analisis fatwa DSN MUI dan pendapat ulama, meski secara rinci tidak dijelaskan tentang metode angsuran namun konsep murabahah dimana prinsip kehati-hatian dalam menentukan metode angsuran sangat diperlukan demi menghindari riba yang dilarang berdasarkan syariat Islam.

Pembebanan biaya pada pembiayaan murabahah, yang selanjutnya akan mempengaruhi penetapan harga pokok dan harga jual. Sebagaimana dikutip oleh Karim bahwa para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual tersebut (Karim, 2011). Ulama madzab Maliki, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tertentu.

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang

tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka membolehkan biaya- biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Dari berbagai pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Empat madzhab tersebut membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan langsung kepada pihak ketiga.
- b. Empat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.
- c. Keempat madzhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, madzhab Maliki tidak membolehkan pembenannya, sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkan.
- d. Empat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Lembaga keuangan syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahia bitamlik, salam, dan istishna.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentasi tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari.

Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun dipakai 12 bulan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dari sistem penetapan margin yang ditetapkan harus berlandaskan pada keputusan dewan direksi di lembaga keuangan syariah yaitu dengan menambahkan harga perolehan yang dipesan nasabah dengan tingkat margin keuntungan berupa sebuah prosentase, yang dimana besarnya prosentasi margin dibedakan berdasarkan pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah serta melihat juga dari metode perhitungan margin yang diterapkan adalah menggunakan metode flat, maka apabila disandingkan dengan yang telah dibahas sebelumnya tentang Fatwa DSN NO: 04/DSN- MUI/IV/2000, juga dalam perundang-undangan perbankan syariah No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat (1), dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, serta pendapat para madzhab ulama mengenai apa saja yang dapat dibebankan tentang harga jual maka sudah sesuai dan telah mengikuti aturan-aturan yang ada.

Menurut pandangan Syekh Al-Qardawi mengenai 4 karakteristik Ekonomi Syariah dalam (Agus Putra, 2020) yaitu:

- a. Ekonomi ketuhanan yang dimana seorang muslim dalam aktivitas ekonominya harus sejalan dengan aturan syariat dan untuk mencapai tujuan yang mulia.
- b. Ekonomi akhlak yang dimana seorang muslim dapat menjalankan aktivitas ekonominya tidak terpisah dengan dimensi akhlak.
- c. Ekonomi kerakyatan dimana ekonomi syariah yang dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- d. Ekonomi pertengahan dimana penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan keseimbangan antara dua kutub kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun

keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah bahwa pihaknya sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak lembaga keuangan syariah menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan bagi pihak lembaga yang bersangkutan. Tambahan keuntungan bagi pihak lembaga ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

Transaksi jual-beli pada umumnya dapat dijelaskan mengenai unsur jaminan (dhomman). Kedudukan dhomman dalam transaksi jual-beli secara teori bahwa dhomman hanya sebatas pada penjual bahwa penjual menjamin barang yang dijual tidak adanya cacat tersembunyi (Soerjopratiknjo, 1982). Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada lima yaitu : Adanya penjual (ba'i), adanya pembeli (musytari), objek atau barang (mabi') yang diperjualbelikan, Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang, ijab kabul (sighat) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak. Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya dhomman (jaminan), karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh musytari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang diambil berdasarkan data yang ada dilapangan, yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*). Kondisi yang alamiah merupakan kondisi yang berkembang tanpa dibuat-buat, dimana kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut dan tidak ada manipulasi oleh peneliti. (Sugiyono, 2019)

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam rangka mengumpulkan sebuah informasi-informasi pada situasi yang sewajarnya, untuk dapat dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Metode kualitatif berusaha untuk menafsirkan dan memahami arti dari makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan dalam suatu kondisi yang apa adanya.

Metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya yang kemudian diringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo yang beralamat di Jl. H. M. Bachroen No. 24 Rawalo. Adapun penelitian ini akan mulai dilakukan pada bulan Mei-Juli 2022.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Secara umum, ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. (Sugiyono, 2019)

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Yang termasuk dalam data primer yaitu hasil wawancara terhadap narasumber. Data primer juga dapat diartikan sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dalam penelitian ini, data primer yang saya peroleh ialah dalam bentuk hasil wawancara dengan Kepala Kantor Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo, Bagian Pembiayaan, dan Anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo yang sudah pernah melakukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder yang saya peroleh berbentuk fakta, website,

brostur dan pencatatan ataupun laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip dengan cara dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian memiliki hubungan yang berpengaruh terhadap metode pengumpulan data. Misalnya, banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan karena metode pengumpulan data yang tidak sesuai. Demikian pula instrument penelitian yang telah disusun, bila digunakan untuk mengumpulkan data dilapangan. (Sugiyono, 2019)

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi dengan standar yang digunakan. Untuk mendapatkan data-data yang akurat maka dilakukan beberapa metode yang valid, metode yang digunakan yaitu :

a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku-perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam serta responden. Pengamatan yang dilakukan untuk melihat kondisi objek sehingga mendapatkan gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Ada banyak mekanisme biologis dan psikologis yang berperan dalam observasi, observasi dan memori adalah dua kegiatan yang paling penting. Dengan kata lain: metode pengumpulan data melalui observasi diterapkan ketika penelitian difokuskan pada sikap manusia, proses kerja, atau tanda-tanda penyakit alami. Adapun objek yang akan diobservasi pada penelitian ini yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertahap maka antara sipewawancara dengan sipenjawab (responden) dengan menggunakan alat

yang disebut interview gulde (panduan wawancara). Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur yaitu wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri ataupun paling tidak pada pengetahuan atau kepercayaan individu atau biasa disebut dengan wawancara mendalam. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang wajib diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengenali berbagai perihal dari responden yang lebih mendalam serta jumlah responden sedikit (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan kepada Kepala Kantor Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo, Bagian Marketing Kauangan berkenaan dengan Pembiayaan Murabahah, dan kepada pihak lain yaitu anggota koperasi yang telah melakukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masalalu. Dokumen juga bisa berupa foto, teks, atau karya yang monumental dari seseorang. Dokumen juga ada yang tertulis seperti kisah hidup, peraturan dan buku harian. Dokumen dlam benuk gambar contohnya sketsa, foto, gambar hidup dan lain-lain. Dokumentasi dipergunakan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dokumentasi bisa berupa foto atau gambar. Dengan demikian peneliti akan mencari dokumen yang berkaitan dengan Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabnag Rawalo.

d. Triangulasi Teknik

Sugiyono (Sugiyono, 2019) dalam bukunya menerangkan definisi Triangulasi. Menurutnya triangulasi merupakan teknik mengumpulkan data yang sifatnya menggabungkan dari berbagai jenis teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara menyeluruh.

Triangulasi tekni, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa implementasi konsep margin melalui akad murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa Milles dan Huberman .

1. Pengumpulan data

Dalam hal ini Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

2. Reduksi data

Karena banyaknya informasi yang dikumpulkan di lapangan, diperlukan dokumentasi yang cermat. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang peneliti di lapangan, semakin rumit dan luas pengumpulan datanya. Akibatnya, reduksi data diperlukan sebelum analisis data dapat dimulai. Mereduksi data memerlukan meringkas, menyaring informasi yang paling penting, dan berfokus pada pola dan tema yang muncul. Karena itu, peneliti akan dapat mengumpulkan lebih banyak data dan menemukannya lebih mudah sekarang setelah data asli telah diringkas.

Peralatan elektronik, seperti PC kecil, dapat membantu dalam reduksi data dengan memisahkan kode-kode tertentu pada karakteristik tertentu. Untuk memudahkan peneliti dalam memahami hasil analisis datanya, tahap reduksi ini merupakan langkah awal dalam prosesnya. Menganalisis dan memprioritaskan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara dan survei merupakan langkah penting dalam proses reduksi data.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan cara metodis dalam menyusun data untuk memperoleh pengetahuan baru dalam bentuk temuan penelitian. Agar peneliti melihat gambaran besar atau elemen spesifik dari penyelidikan, penyajian data sangat penting. Dalam penelitian ini, data yang terorganisir disajikan dalam bentuk narasi dan tabel yang memberikan gambaran sistematis tentang materi.

4. Verifikasi dan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan sementara merupakan langkah awal dalam membuat kesimpulan atau verifikasi. Selama penelitian berlangsung, akan lebih banyak data yang dikumpulkan, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap keakuratan data yang dikumpulkan dengan menganalisis dan meninjau informasi yang dikumpulkan sebelumnya dan melakukan pembicaraan dengan rekan kerja. Setelah tindakan awal selesai, buat penilaian akhir. Untuk sampai pada kesimpulan ini, orang membandingkan pernyataan responden dengan masalah penelitian konseptual.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2019). Menerapkan beberapa cara untuk mendapatkan data kepada satu sumber atau narasumber.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo

1. Sejarah Singkat Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Banyumas terletak antara $7^{\circ}15'05''$ - $7^{\circ}37'10''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}39'17''$ - $109^{\circ}27'15''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.335,30 km² atau 132.759,56 ha, terletak di antara daratan dan pegunungan, dengan struktur pegunungan yang meliputi lahan pertanian di lembah Sungai Serayu, kawasan pemukiman dan komersial di dataran tinggi, dan lahan pertanian di pegunungan itu sendiri. Di selatan Gunung Slamet anda akan menemukan perkebunan dan hutan tropis. Dataran di Kabupaten Banyumas memiliki ketinggian 54,86 persen di bawah 100 meter dan 45,14 persen antara 101 dan 500 meter. (Wikipedia, n.d.)

*Gambar4.1
Peta Kabupaten Banyumas*



Sumber : Pinhome Blog (Peta Banyumas Lengkap) oleh Eka Mandala

Kabupaten Banyumas memiliki kepadatan penduduk 1.385 /km² dan terdiri dari 27 kecamatan, 30 kecamatan, dan 301 pemukiman meskipun topografinya menantang. Di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tarekat agama cenderung sangat terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Banyumas (98,13%) menganut agama Islam sebagai agama utama. Islam sendiri merupakan agama yang didalamnya terdapat beberapa aliran organisasi diantaranya *Jam'iyatul Chair, Al-Irsyad, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama.*

Muhammadiyah, merupakan salah satu aliran agama islam yang saat ini berkembang pesat dalam dunia pendidikan dan ekonominya. Dalam dunia pendidikan, tak perlu dipungkiri lagi *Muhammadiyah* memiliki manajemen yang bagus dalam sistem pengelolaannya dan pemikiran-pemikiran yang pesat. *Muhammadiyah* kini juga mulai mengembangkan perekonomiannya melalui pendirian Lembaga Keuangan Syariah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga *Muhammadiyah* khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu, lembaga-lembaga yang berada dibawah naungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mulai terbantu posisi perekonomian lembaganya. Salah satu cara *Muhammadiyah* membantu perekonomian ini adalah dengan mendirikan Lembaga Keuangan Syariah yang berbasis Koperasi Syariah.

Terletak di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas adalah rumah bagi lembaga keuangan syariah ini. Jenis Lembaga Keuangan Syariah yang berkembang adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas. Terdapat 4 kantor cabang Baitut Tamwil Muhammadiyah diantaranya yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Patikraja, Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Teluk (Purwokerto Selatan), Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Ajibarang, dan yang terbaru yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.


Gambar 4.2
Logo Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas



Sumber : Data Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah Rawalo

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo dapat ditemukan di Jl. H. M. Bachroen No. 24 di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo resmi berdiri sejak Desember 2020 dengan dilatar belakangi oleh banyaknya anggota berasal dari daerah kecamatan Rawalo dan sekitarnya yang melakukan berbagai macam transaksi keuangan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Patikraja. Oleh karena itu, pimpinan kantor pusat Baitut Tamwil Muhammadiyah memiliki inovasi untuk mendirikan Baitut Tamwil Muhammadiyah yang bercabang di Kecamatan Rawalo. Hingga saat ini, jumlah Tamwil Muhammadiyah yang resmi berdiri di Kabupaten Banyumas berjumlah 5 Baitut Tamwil Muhammadiyah dengan 1 Kantor Pusat yang terletak di Kecamatan Tanjung. (Rasyid, 2022)

Gambar 4.3
Lokasi Baitut Tamwil Muhammadiyah di Google Maps



Sumber : Google Maps (Baitut Tamwil Muhammadiyah Rawalo)

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo dalam menjalankan kegiatan operasionalnya juga memiliki Visi, Misi, Tujuan, serta Struktur Organisasi. Diantara visi, misi, tujuan serta struktur organisasi Baitut Tamwil Muhammadiyah yaitu : (Rasyid, 2022)

1. Visi

“Menjadi Amal Usaha di Bidang Jasa Keuangan Mikro yang Handal dan Mampu Mendukung Dakwah Muhammadiyah”

2. Misi

- a. Implementasi UU Dakwah di Bidang Ekonomi.
- b. Membangun infrastruktur ekonomi berbasis Islam bagi warga Muhammadiyah pada khususnya, dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
- c. Membangun Amal Usaha yang Berkaitan dengan Ekonom untuk Melanjutkan Tujuan Muhammadiyah.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan, serta anggota individu, masyarakat.
- b. Menawarkan anggota dan masyarakat lokal akses ke layanan perbankan syariah.
- c. Ikut serta dalam upaya mewujudkan tatanan ekonomi nasional dengan menjadi gerakan ekonomi kerakyatan.

4. Struktur Organisasi Baitut Tamwil Muhammadiyah

Baitut Tamwil Muhammadiyah, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya, memiliki struktur manajemen yang berfungsi sebagai mesin bagi banyak bagian dan sistem operasi BTM. Manajemen harus memiliki staf yang mewakili beragam elemen dan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi karena struktur yang terorganisir merupakan gambaran keberadaan suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan suatu program kerja yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Di sisi lain, jika BTM memiliki struktur manajemen yang mapan, akan lebih mudah untuk menjalankan banyak tugas yang terlibat dalam operasi perusahaan, yang semuanya berkontribusi pada ekspansi perusahaan. Pengurus Cabang Baitut Tamwil Muhammadiyah Rawalo terdiri dari orang-orang berikut (Rasyid, 2022) :

Skema 4.1
Struktur Organisasi Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo



Adapun pembagian jabatan, tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Rawalo yaitu :

1. Jabatan

a. Rapat Anggota

b. DPS : Dr. Ibnu Hasan, M.S.I

c. Absindo Pendamping : Ahmad Darmawan, S.E., M.Si

d. Pengurus Pusat

1) Kepala Kantor Pusat : - Eko Widhiarto, S.E

- Agung Miftahudin, S.E., M.Si

2) Bendahara : Sukiman

3) Sekretaris : Sutrisna, S.Hi

e. Kepala Kantor Cabang

Dijabat oleh : Eka Martiana Rasyid, S.E

f. Teller : Dian Eka, S.Pd

g. Bagian Dana : Aprilia Kurniawati, Amd

- h. Bagian Pembiayaan : 1) Adensi Dwi Aurelia
2) Anis Atul, S.H
2. Tugas Pokok , Tanggung Jawab dan Fungsi (Rasyid, 2022)
- a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan otoritas tertinggi di BTM, dan semua anggota wajib hadir minimal satu kali dalam setahun sebagai tanggapan atas undangan yang dikirimkan oleh manajemen melalui manajer. Pada rapat ini, para anggota berunding sampai mereka mencapai mufakat, dan kemudian membuat keputusan dengan suara mayoritas sederhana dari para anggota yang memiliki hak suara.

Dalam rapat anggota dibahas rencana kerja tahun mendatang, termasuk hasil tahun lalu untuk seluruh manajemen BTM dan produk yang akan dirilis tahun depan.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi utama yakni menjamin segala kebijakan tentang produk syariah di Baitut Tamwil Muhammadiyah. Fungsi lainnya yaitu mengawasi audit internal dan pengawasan audit eksternal Baitut Tamwil Muhammadiyah.

Tugas pokok Dewan Pengawas Syariah yaitu :

- 1) Menyampaikan saran dan nasihat kepada pimpinan Baitut Tamwil Muhammadiyah.
- 2) Mengawasi secara aktif dan pasif serta mengendalikan produk, jasa layanan, penjualan dan kegiatan usaha yang ada di Baitut Tamwil Muhamamdiyah sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Menyusun persoalan yang membutuhkan legalisasi dari Dewan Pengawas Syariah.

- 4) Mengabarkan kegiatan usaha dan progress Bitut Tamwil Muhammadiyah kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Kepala Kantor Pusat

Tanggung jawab utama pekerjaannya adalah untuk melestarikan kekayaan dan menawarkan arahan untuk pengembangan berkelanjutan BTM dan peningkatan kualitas dengan melakukan kontrol umum atas operasi lembaga keuangan BTM.

Tugas tugas pokoknya :

- 1) Bertanggung jawab atas semua upaya BTM dan memberikan pembaruan tentang kemajuan BTM melalui metode pertemuan yang disepakati.
- 2) Aktivitas di level BTM terkendali.
- 3) Memastikan semua orang di BTM aman dan bahagia.
- 4) Merekrut dan mempekerjakan calon manajer dan pekerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pekerja.

d. Sekretaris

Tugasnya adalah mengawasi operasi dewan dan memastikannya berjalan lancar.

Tugas tugas pokoknya:

- 1) Mengurus semua catatan keanggotaan untuk BTM.
- 2) Menyimpan semua surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar, dalam arsip, dengan perhatian khusus terhadap surat menyurat yang berhubungan dengan manajemen.
- 3) Menjadwalkan pertemuan yang sering untuk tujuan mengoordinasikan dan mengevaluasi operasi manajemen.
- 4) Berbagi temuan rapat manajemen/anggota dengan mereka yang peduli.

5) Jika perlu, rancang prosedur peminjaman dokumen hukum BTM yang penting.

e. Bendahara

Tugasnya adalah menangani keuangan BTM secara keseluruhan, terlepas dari divisi perusahaan lainnya.

Tugas-tugas pokoknya :

- 1) Mengelola keuangan BTM dan mengawasi laporan keuangan konsolidasi perusahaan, bukan hanya dari divisi individu.
- 2) Diwajibkan melaporkan pertumbuhan simpanan dan simpanan anggota lainnya.

f. Kepala Kantor Cabang

Chief executive officer kantor cabang melakukan banyak tugas yang sama dengan CEO perusahaan induk, dengan tanggung jawab utama adalah pengelolaan operasi kantor cabang untuk memastikan pertumbuhan dan keberhasilan lembaga keuangan BTM yang berkelanjutan.

Tugas Utama:

- 1) Bertanggung jawab atas semua upaya BTM dan memberikan pembaruan tentang kemajuan BTM melalui metode pertemuan yang disepakati.
- 2) Managed action di Cabang BTM.
- 3) Memastikan bahwa semua lokasi BTM adalah tempat yang aman dan nyaman untuk bekerja.

g. Teller

Fungsi utama *teller* yaitu mengatur keluar masuknya transaksi keuangan. Adapun tugas *teller* yaitu :

- 1) Dokumentasikan transaksi Anda dengan BTM.
- 2) Bertanggung jawab atas dana tunai kecil.
- 3) Mereka yang bertanggung jawab atas aliran uang masuk dan keluar.

4) Laporan harian harus dibuatMenyetujui proposal kontrak departemen keuangan.

h. Bagian Dana

Fungsi utama bagian dana ialah menghimpun dana yang sumbernya dari tabungan maupun simpanan anggota BTM. Adapun tugas bagian dana yaitu menarik tabungan di lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan BTM dibawah naungan AUM.

i. Bagian Pembiayaan

Fungsi utama bagian pendanaan adalah mengurus segala syarat dan ketentuan yang berkenaan dengan pembiayaan yang ada di BTM. Sedangkan tugas bagian pendanaan yaitu :

- 1) Mencari calon anggota yang hendak mengajukan pembiayaan.
- 2) Mengurus segala kebutuhan transaksi pembiayaan.
- 3) Menyerahkan dan menerima barang atau benda atas dasar kesepakatan pembiayaan.
- 4) Menyerahkan pelaksanaan akad kepada pihak *taller*.

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo dalam menjalankan operasionalnya tentu tidak hanya menjalankan satu produk transaksi keuangan saja, Baitut Tamwil Muhamamdiyah Cabang Rawalo ini memiliki 3 produk dalam menjalankan sistem operasionalnya guna mendukung perkembangan dan kemajuan sistem operasional yang ada. Diantara produk yang dioperasionalkan yaitu Produk Simpan Pinjam, Produk Pembiayaan, dan Produk Sewa. (Rasyid, 2022)

Skema 4.2
Produk-Produk Operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo



Keterangan :

1. Produk Simpan Pinjam

a. Mudharabah

Jenis mudharabah yang digunakan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo adalah Mudharabah Muthlaqah, dimana simpanan dana masyarakat yang dikelola oleh BTM untuk mendapatkan keuntungan/bagi hasil, dimana bagi hasilnya 20 untuk nasabah dan 70 untuk BTM. Adapun setoran awal untuk melakukan produk simpanan ini adalah sebesar Rp 20.000,- dan saldo minimal pengendapan adalah sebesar Rp 10.000,-.

b. Simpanan Pendidikan

Agar anak-anak terbiasa menabung, mereka dapat membuka rekening tabungan dan mulai menyisihkan uang saku mereka segera. Wadiah yad Dhamanah adalah ide panduan di balik pengelolaan rekening tabungan ini, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan setoran dan mendapatkan insentif pada interval tertentu.

c. Simpanan Haji dan Umrah

Merupakan tabungan berjangka untuk persiapan haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasar prinsip Mudharabah.

d. Simpanan Qurban/Aqiqah

Tabungan jenis ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah qurban dana aqiqah. Tabungan ini menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, merupakan titipan nasabah dimana akan memperoleh bonus.

e. Simpanan Idul Fitri

Tabungan jenis ini beroperasi berdasar prinsip Wadiah yad Dhamanah dengan tujuan membantu masyarakat mempersiapkan hari raya idul fitri.

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menggunakan Akad Murabahah. Sebagai salah satu bentuk akad jual beli, murabahah melibatkan pengungkapan harga awal pembelian barang atau barang serta margin keuntungan yang telah ditentukan (margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli). Untuk alasan ini, lembaga perbankan menyediakan dana anggota melalui akad murabahah untuk membantu mereka mencapai kebutuhan produksi mereka. Akad murabahah antara bank dan anggota inilah yang memungkinkan BTM Cabang Rawalo menyediakan pembiayaan semacam ini. Anggota meminta agar bank membeli sesuatu, dan bank setuju untuk melakukannya dengan imbalan pembayaran sejumlah biaya tertentu dan margin yang disepakati.

3. Produk Ijarah Multijasa

Pembiayaan diberikan kepada anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah Rawalo melalui akad Ijarah Multi Jasa sehingga mereka dapat memperoleh layanan yang ditawarkan oleh koperasi. Legislasi Ijarah Multijasa disahkan oleh fatwa DSN-MUI.

Keuntungan dari dua opsi pembiayaan ini dikumpulkan melalui biaya layanan (*ujrah*). Jumlah nominal, bukan persentase, harus disepakati ketika menetapkan *ujrah* atau biaya (Afandi, 2009)

B. Analisis Data

1. Penyajian Data

Sejak awal berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo, tentu Lembaga Keuangan Syariah ini sudah langsung menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun data Operasional yang melakukan pembiayaan melalui Akad *Murabahah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022
(Jangka/tempo waktu pembiayaan 3 bulan)

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Rata-Rata Margin yang ditetapkan
1	2021	Februari	1 Pembiayaan	8 %
		April	1 Pembiayaan	8 %
		Juni	1 Pembiayaan	3 %
		Agustus	3 Pembiayaan	10%
		Oktober	1 Pembiayaan	8 %
		November	1 Pembiayaan	10 %
		Desember	1 Pembiayaan	10 %
2	2022	Januari	1 Pembiayaan	6 %
		Februari	1 Pembiayaan	8 %
		April	4 Pembiayaan	7,2 %
		Mei	1 Pembiayaan	10 %
		Juni	1 Pembiayaan	15 %

Tabel 4.2
Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022
(Jangka/tempo waktu pembiayaan 6 bulan)

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Rata-Rata Margin yang ditetapkan
1	2021	April	2 Pembiayaan	12 %

		Juni	1 Pembiayaan	12 %
		Juli	2 Pembiayaan	12 %
		Agustus	2 Pembiayaan	13,5 %
		September	1 Pembiayaan	9 %
		Oktober	2 Pembiayaan	14,5 %
		Desember	1 Pembiayaan	12 %
2	2022	Februari	2 Pembiayaan	12 %
		Maret	4 Pembiayaan	12,7 %
		April	3 Pembiayaan	10 %
		Mei	2 Pembiayaan	11 %

Tabel 4.3
Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022
(Jangka/tempo waktu 12 bulan)

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Rata-Rata Margin yang ditetapkan
1	2020	Desember	3 Pembiayaan	15,78 %
2	2021	Januari	2 Pembiayaan	22 %
		Februari	6 Pembiayaan	23,6 %
		Maret	10 Pembiayaan	23,3 %
		April	8 Pembiayaan	22,8 %
		Mei	10 Pembiayaan	20,6 %
		Juni	8 Pembiayaan	20 %
		Juli	8 Pembiayaan	21 %
		Agustus	10 Pembiayaan	23,6 %
		September	14 Pembiayaan	23,4 %
		Oktober	9 Pembiayaan	23,7 %
		November	7 Pembiayaan	22,8 %
		Desember	5 Pembiayaan	24 %
3	2022	Januari	8 Pembiayaan	23,5 %
		Februari	5 Pembiayaan	21,6 %
		Maret	10 Pembiayaan	23,6 %

		April	6 Pembiayaan	21,3 %
		Mei	3 Pembiayaan	19,3 %
		Juni	9 Pembiayaan	22 %

Tabel 4.4
Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022
(Jangka/tempo waktu pembiayaan 18 bulan)

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Rata-Rata Margin yang ditetapkan
1	2021	Februari	2 Pembiayaan	31,5 %
		Maret	1 Pembiayaan	27 %
		Juli	1 Pembiayaan	36 %
		Agustus	1 Pembiayaan	32 %
		September	2 Pembiayaan	36 %
		November	2 Pembiayaan	29,5 %
		Desember	1 Pembiayaan	36 %
2	2022	Januari	3 Pembiayaan	36,3 %
		Maret	1 Pembiayaan	38 %
		April	2 Pembiayaan	34 %
		Juni	4 Pembiayaan	30,7 %

Tabel 4.5
Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022
(Jangka/tempo waktu pembiayaan 24 bulan)

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Rata-Rata Margin yang ditetapkan
1	2021	Februari	2 Pembiayaan	38,5 %
		Maret	2 Pembiayaan	35 %
		April	2 Pembiayaan	48 %
		Juni	1 Pembiayaan	43 %
		Juli	1 Pembiayaan	43 %
		September	2 Pembiayaan	45,5 %
		Oktober	2 Pembiayaan	42 %
		November	2 Pembiayaan	25,5 %

		Desember	1 Pembiayaan	48 %
2	2022	Februari	1 Pembiayaan	19 %
		Maret	5 Pembiayaan	38 %
		April	1 Pembiayaan	19 %
		Juni	2 Pembiayaan	48 %

Tabel 4.6
Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022
(Jangka/tempo waktu pembiayaan 36 bulan)

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Rata-Rata Margin yang ditetapkan
1	2021	Januari	1 Pembiayaan	54 %
		Juli	1 Pembiayaan	65 %
		Desember	1 Pembiayaan	40 %
2	2022	Juni	1 Pembiayaan	61 %

Tabel 4.7
Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022
(Jangka/tempo waktu pembiayaan 48 bulan)

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Rata-Rata Margin yang ditetapkan
1	2021	Maret	1 Pembiayaan	20 %
		September	1 Pembiayaan	72 %
2	2022	Juni	1 Pembiayaan	67 %

Dari data diatas, dapat penulis simpulkan untuk mengetahui secara ringkas data pembiayaan dan margin yang ditetapkan rata-rata perbulan dari awal berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo, Desember 2020 sampai berakhirnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Juni 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Data Pembiayaan Desember 2020-Juni 2022

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pembiayaan	Rata-Rata Margin yang ditetapkan
1	2020	Desember	3 Pembiayaan	15,78 %

2	2021	Januari	3 Pembiayaan	32,8 %
		Februari	11 Pembiayaan	26,36 %
		Maret	14 Pembiayaan	24,28 %
		April	13 Pembiayaan	23,92 %
		Mei	10 Pembiayaan	20,6 %
		Juni	11 Pembiayaan	12,54 %
		Juli	13 Pembiayaan	22,76 %
		Agustus	14 Pembiayaan	21,78 %
		September	20 Pembiayaan	28,6 %
		Oktober	14 Pembiayaan	22,35 %
		November	12 Pembiayaan	19,6 %
		Desember	10 Pembiayaan	26,6 %
3	2022	Januari	12 Pembiayaan	25,25 %
		Februari	9 Pembiayaan	17,6 %
		Maret	22 Pembiayaan	26,45 %
		April	16 Pembiayaan	17,12 %
		Mei	6 Pembiayaan	15 %
		Juni	17 Pembiayaan	29,1 %

2. Analisis dan Pembahasan

Analisis dan pembahasan pada penelitian ini akan membahas bagaimana Implementasi Margin yang diterapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo melalui Akad Murabahah sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bagian Pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.

a. Implementasi akad jual beli murabahah

Akad murabahah merupakan akad jual beli atau serah terima barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar di kemudian hari dengan harga yang lebih sebagai laba yang selanjutnya disebut margin. Penjual dan pembeli adalah baik orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik yang berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum. Adapun tempat untuk melaksanakan akad jual beli murabahah adalah sesuai keputusan pihak penjual atau penjual membuat kesepakatan dengan pembeli. Dalam Jurnal Karya Azmansyah, Eka Nuraini dan Raja Ria (Azmansyah, Nuraini, & Ria, 2017) disebutkan bahwa barang yang diperjual belikan dalam murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam hal ini, LKS melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota, dan dapat bersifat mengikat atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%, atas dasar pesanan yang diajukan oleh pihak pembeli yang selanjutnya dilakukan proses tawar menawar untuk menentukan margin, dimana pihak penjual memberi gambaran presentase margin yang selanjutnya pembeli mengajukan negosiasi dimana negosiasi menjadi tahap awal yang bersanding dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota. Pada tahap awal ini, Yudhy Muhtar Latuconsina (Latuconsina, 2016) menjelaskan bahwa negosiasi dapat dilakukan terhadap harga jual dan syarat pembayaran atau pelunasan.

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan akad murabahah dalam berbagai penggunaan transaksi. Anggota menggunakan uang hasil pembiayaan dalam berbagai kegiatan seperti untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari misalnya membeli handphone dan kendaraan, pembelian tanah, membayar dan atau melunasi hutang kepada lembaga keuangan lain, kemudian pemenuhan sarana dan prasarana lembaga AUM, pendirian usaha mandiri, dan ada juga untuk melakukan pembangunan di lembaga AUM. Dalam berbagai jenis penggunaan pembiayaan yang telah disebutkan tadi, ada salah satu penggunaan pembiayaan kurang tepat dalam penggunaannya, yaitu transaksi pembiayaan yang digunakan untuk melakukan pelunasan hutang kepada pihak lain yang dilakukan oleh salah satu anggota yang berhasil peneliti wawancarai yaitu Bapak Ruswanto dimana seharusnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No

58/DSN-MUI/V/2007 untuk pemindahan beban atas hutang atau pengalihan hutang seharusnya menggunakan akad hiwalah. Beliau Bapak Ruswanto berkata :

“waktu itu saya mengajukan pembiayaan disini untuk melunasi hutang saya mba. Saya berhutang istilahnya pada bank *ecek-ecek* yang saya sendiri tidak tau sebenarnya itu bank atau bukan.”

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI dimana ketika ada anggota yang mengajukan pembiayaan, maka pihak BTM akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan pembeli yang selanjutnya pihak BTM menyatakan harga asli barang dan pihak pembeli harus membayar dengan harga yang lebih sebagai margin.

Pihak BTM memberikan acuan margin antara 18% - 35% kepada pihak pembeli yang selanjutnya antara pihak BTM dan pihak pembeli melakukan proses negoisasi untuk menentukan margin dan jangka waktu yang akan ditempuh dalam pembiayaan. Tempat pelaksanaan akad dan penyerah terimaan barang dilaksanakan berdasar ketentuan dari pihak BTM yaitu di Kantor Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.

Acuan 18-35% yang digunakan oleh BTM didapat dari hasil Rapat Anggota. Namun, penetapan margin pembiayaan kembali lagi pada hasil negosiasi antara pihak BTM dengan pihak anggota yang mengajukan pembiayaan. Margin bisa lebih rendah dari acuan, bahkan bisa lebih tinggi dari acuan.

b. Uang muka dalam murabahah

Lembaga keuangan Islam mungkin memerlukan uang muka dalam pembiayaan murabahah asalkan kedua belah pihak menyetujuinya. Jika Anggota membatalkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah ini, Anggota wajib mengembalikan LKS untuk uang muka, yang besarnya ditentukan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak. Jika kerugian lebih kecil dari uang muka, LKS dapat meminta uang lebih dari klien, dan jika uang muka lebih dari kerugian, LKS harus

mengembalikan uang tambahan. (Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Baitut Tamwil Muhammadiyah menerapkan adanya uang muka terhadap pembiayaan tertentu yaitu kendaraan dan tanah. Pembiayaan lain yang memang tidak membutuhkan DP atau pencairan pembiayaan mencukupi untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh anggota, maka pihak BTM tidak meminta adanya uang muka untuk memulai pembiayaan. Besarnya uang muka dalam pembiayaan sebesar hasil kesepakatan pihak BTM dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Satiyem, beliau mengatakan :

“saya memberikan uang muka sebesar Rp 7.200.000 karena pada saat itu pengajuan saya hanya cair Rp 25.000.000,-. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor”

c. Diskon dalam murabahah

Harga dalam pembelian atau penjualan adalah jumlah yang disepakati oleh pembeli dan penjual, yang mungkin lebih atau lebih rendah dari nilai pasar wajar dari barang yang dipertukarkan. Jika LKS menerima potongan harga dari vendor pada saat jual beli murabahah, maka jumlah tersebut akan dimasukkan ke dalam harga akhir yang dilaporkan kepada anggota. Semua diskon harus disepakati secara tertulis. (Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Diskon di Baitut Tamwil Muhammadiyah rawalo juga berlaku apabila memang dari pihak supplier memberi diskon kepada BTM. Pihak BTM selanjutnya menyampaikan diskon yang diberikan oleh supplier tersebut kepada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk memutuskan sebuah perjanjian yang selanjutnya harus ditandatangani kedua belah pihak. Seperti pembelian barang elektronik yang dilakukan oleh beberapa anggota, jika mendapat diskon dari produsen atau toko maka pihak BTM akan menyampaikan secara jelas berapa besarnya diskon yang didapat, kemudian selanjutnya baru menentukan perhitungan margin dan angsuran.

d. Sanksi atas anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran

Dalam fatwa DSN-MUI, LKS membebaskan denda kepada anggota yang mampu membayar tetapi memilih untuk menghindari kewajiban keuangannya. Tidak apa-apa untuk menghukum anggota yang berperilaku seperti ini. Konsep ta'zir, yang menjadi dasar pengenaan sanksi, bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan di antara anggota agar mereka lebih andal dalam menjalankan tugasnya. Denda moneter dapat dikenakan sebagai sanksi, yang jumlahnya ditentukan dalam kontrak dan diketahui sebelumnya. LKS menggunakan uang yang dikumpulkan dari hukuman ini untuk program sosial. (Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Penerapan sanksi bagi anggota yang mampu membayar namun menunda-nunda di Baitut Tamwil Muhammadiyah ini berlaku. Konsep yang berlaku jika anggota mampu namun menunda-nunda pembayaran adalah mendapat Surat Peringatan dari pihak BTM dan harus segera membayar ditunggu hingga jatuh tempo bulan selanjutnya dan pihak anggota harus tetap menyelesaikan pelunasan pembiayaan sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan pada awal akad.

e. Potongan pelunasan dalam murabahah

Jika anggota dapat melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal, LKS dapat melepaskan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran anggota, kecuali ditentukan lain dalam kontrak. Sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI, ketentuan dan pertimbangan LKS akan menentukan besaran diskonto. (Majelis Ulama Indonesia, 2002)

Anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah yang mampu mengembalikan dana dalam waktu kurang dari jangka waktu yang disepakati berhak mendapatkan diskon.

Potongan pelunasan diberikan sebesar kebijakan dari BTM yang sudah dipertimbangkan. Biasanya BTM memberi potongan sebesar separuh dari jumlah tagihan yang harus disetor setiap bulannya. Sebagai contoh si fulan mengajukan pembiayaan untuk membeli TV

sebesar Rp 1.000.000,- dengan margin 20%. Maka jumlah pembiayaan yang harus dilunasi adalah sejumlah Rp 1.200.000 dalam jangka 12 bulan maka jumlah setoran setiap bulan adalah Rp100.000,-/bulan. Maka apabila si fulan mampu melunasi pembiayaan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan maka BTM akan memberi potongan sebesar 50% dari jumlah setoran setiap bulan yaitu sebesar Rp 50.000,-. Maka anggota hanya membayar total menjadi Rp 1.150.000,- karena mendapat potongan sebesar Rp 50.000,-.

Potongan ini diberikan oleh BTM sebagai bentuk apresiasi karena anggota mampu menyelesaikan pembiayaan dengan jangka lebih cepat dari yang sudah ditentukan dalam akad dan ketentuan potongan tidak atau belum ditentukan sebelumnya pada awal akad. (Aurelia, 2022)

f. Ganti Rugi dalam Murabahah

Dalam konteks keuangan murabahah, para pihak dapat diminta untuk membayar ganti rugi jika mereka dengan sengaja atau lalai menyimpang dari persyaratan dengan cara yang merugikan pihak lain. Kerugian yang terjadi adalah kerugian yang nyata dan dapat diukur (Majelis Ulama Indonesia, 2004)

Selama BTM berdiri, belum pernah melakukan ganti rugi baik dari pihak BTM kepada anggota maupun anggota kepada BTM. Karena selama BTM Cabang Rawalo berdiri, belum pernah ada hal yang terjadi yang menyebabkan di antara salah satu pihak harus membayar ganti rugi. (Aurelia, 2022)

g. Penyelesaian piutang murabahah bagi anggota yang tidak mampu membayar

Dengan berbagai langkah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menyelesaikan murabahah bagi peminjam yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya secara penuh dan tepat waktu dengan beberapa ketentuan yaitu : (Majelis Ulama Indonesia, 2005)

1) Peserta menjual barang Murabahah atau jaminan lainnya kepada

LKS atau melalui LKS dengan harga yang ditentukan pasar.

- 2) Uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban LKS anggota.
- 3) LKS mengembalikan selisih antara harga jual dan jumlah yang terutang jika

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menetapkan penyelesaian piutang murabahah bagi anggota yang sudah tidak mampu membayar tagihan. Cara penyelesaiannya adalah dengan menjual objek murabahah atau jaminan anggota yang selanjutnya uang dari hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi tagihan yang seharusnya dibayar. Apabila uangnya lebih maka akan dikembalikan kepada anggota, dan apabila kurang maka anggota harus tetap melakukan pelunasan dengan diberi jangka waktu sesuai kesepakatan dan yang diperjanjikan anggota untuk melunasi kekurangannya. (Aurelia, 2022)

h. Penjadwalan Kembali tagihan murabahah

Jika konsumen memiliki murabahah tetapi tidak mampu melunasi seluruhnya atau sampai dengan jatuh temponya, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menunda utangnya, disepakati dengan beberapa ketentuan yaitu : (Majelis Ulama Indonesia, 2005)

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan Kembali adalah riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Penjadwalan kembali tagihan murabahah dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang rawalo yang diperuntukan kepada anggota yang merasa mampu membayar tetapi meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan pembiayaan. Akhirnya pihak BTM melakukan kebijakan yaitu memberi kelonggaran waktu dengan melakukan penjadwalan ulang dan memberi tambahan waktu tanpa menambah jumlah tagihan yang harus dibayarkan. (Aurelia, 2022)

i. Konversi akad murabahah

Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan murabahah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki pilihan untuk mengubah akad dengan membentuk akad baru atau mengubah akad yang sudah ada. (Majelis Ulama Indonesia, 2005)

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan prinsip pembuatan akad baru atau merubah akad yang diperuntukan bagi anggota yang tidak mampu melunasi tagihan sesuai jangka waktu yang ditentukan tetapi anggota tersebut masih prospektif untuk membayar tagihannya. BTM memberi solusi dengan merubah akad dimana dalam akad tersebut pihak BTM memberikan pengurangan margin yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan melakukan perhitungan ulang jumlah tagihan yang harus dilunasi yang selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan jangka waktu untuk anggota melakukan pelunasan pembiayaan. (Aurelia, 2022)

Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo meskipun segala jenis pembiayaannya hanya menggunakan Akad Murabahah saja, namun segala aturan yang berkaitan dengan Akad Murabahah diperhatikan secara seksama dan dijalankan sesuai aturan yang telah ada. Jadi meskipun hanya menggunakan Akad Murabahah saja dalam pelaksanaan pembiayaannya, pelaksanaan pembiayaan melalui Akad Murabahah di Baitut Tamwil ini dinilai sudah sesuai dengan aturan ekonomi islam di Indonesia yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesias (DSN-MUI).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Implementasi dalam pembiayaan melalui akad murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo sebagian sudah sesuai dan ada beberapa transaksi yang seharusnya diluruskan agar sesuai dengan aturan ekonomi Islam yang berlaku. Penggunaan akad murabahah yang ditetapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ini yang sesuai yaitu pembiayaan yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pembelian handphone dan pembelian kendaraan, pembelian tanah, dan pembiayaan yang dilakukan di lembaga AUM. Sedangkan transaksi pembiayaan untuk pendirian usaha akan lebih tepat jika menggunakan akad kerjasama dalam hal ini musyarakah atau mudharabah. Untuk transaksi pengalihan hutang akan lebih tepat jika menggunakan akad hiwalah. Ketentuan uang muka dalam melaksanakan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo sudah ditentukan sejak awal terjadinya akad. Artinya hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI, Pemberian diskon dan potongan pelunasan pembiayaan yang diterapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo juga sudah menerapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis implementasi konsep margin dalam pembiayaan tempo berjangka melalui akad murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah dengan mengacu ketentuan Ekonomi Syariah di Indonesia yaitu Fatwa DSN-MUI maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Konsep margin melalui akad murabahah yang ditetapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah cabang Rawalo secara umum sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan dari Baitut Tamwil Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo tingkatkanlah terus kualitas kinerja yang sudah mampu baik. Perbaiki beberapa penyesuaian akad yang digunakan melalui akad-akad ekonomi syariah, karena sejatinya akad pembiayaan ekonomi Islam bukan hanya muraahah saja tetapi masih banyak yang lain yang mampu disesuaikan dengan transaksi-transaksi pembiayaan ekonomi Islam. Diharapkan juga Baitut Tamwil terus mengembangkan inovasi dalam kegiatan operasionalnya menciptakan produk-produk baru agar semakin banyak calon anggota yang melakukan simpan pinjam, pembiayaan, dan kegiatan transaksi keuangan lainnya di Baitut Tamwil Muhammadiyah. Mempertahakan kualitas pelayanan sehingga anggota yang melaksanakan transaksi keuangan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabanag Rawalo merasa dihargai dan puas atas pelayanan yang diberikan kepada anggota.
2. Untuk penulis sendiri, semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan Analisis Konsep Margin dalam Pembiayaan Tempo Berjangka melalui Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo.
3. Untuk peneliti selanjutnya, ketika ingin meneliti hal yang serupa maka saran dari penulis adalah kaitkan penelitian ini dengan penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fliqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Logung Printika.
- Afzalurrohman. (2000). *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny.
- Agus Putra, P. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi. *Islamic Banking, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, (6) 1, 81-100.
- Anik. (2013). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*.
- Anggadini, S. D. (2011). Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur. *Jurnal Ilmiah UNIKOM*.
- Aniko, R. (2016). Landasan Produk Baitut Tamwil Muhammadiyah Rawalo.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Islam : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Astuti, T. (2013). Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah. *NOMINAL*.
- Aurelia, Adensi Dwi. (2022) Wawancara.
- Azmansyah, Nuraini, E., & Ria, R. (2017). Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Hamsyi, N. F. (2017). Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak . *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*.
- Indriyani, R. (2017). Fungsi Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. *Skripsi*.
- Isnaliana. (2015). Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah. *Jurnal Ar-Raniry*.
- Karim, A. (2006). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kolistiawan, B. (2007). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Muqtasid*, 55.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Latuconsina, Y. M. (2016). Potret Pemberlakuan Margin Murabahah Melalui Negosiasi Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Advantage*.
- Marseno, Saskia. (2022). Berisiko Bengkakkan Cicilan Kredit, Ini Pengertian Jatuh Tempo, Jenis dan Tips Menghindarinya dalam www.cermati.com/artikel/jatuh-tempo diakses pada 17 Juli 2022 pukul 18.53 WIB.
- MUI, D. S. (2000). Murabahah.
- Muhammad. (2012). Teknik Perhitungan Bagi Hasil & Pricing di Bang Syariah. *Skripsi*.
- Muthafer, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pakkana, Mukhaer. (2020). Suara Muhammadiyah : Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam <https://suaramuhammadiyah.id/2020/07/13.baitut-tamwil-muhammadiyah/> diakses pada 28 Juni 2022 pukul 15.34 WIB.
- Prabowo, Bagya Agung. (2012). Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah. Yogyakarta : UII Pres.
- Pratiwi, I. K. (2020). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Implikasinya Terhadap Profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. *Skripsi*.
- Rabbani, F. M. (2018). Analisis Penentuan Margin Keuntungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Kota Malang. *Skripsi*.
- Rachmawati, E. N., & Wenny, D. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Rumpun Ekonomi Serikat*.
- Rahman, A., & Pratama, E. (2016). Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Islamomic*.
- Rahmawati, F. A., & Rokhman, W. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara. *Jurnal Equilibrium*.
- Rasyada, I. T. (2015). Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang. *Skripsi*.

- Rasyid, Eka Martiana. (2022) Wawancara.
- Rezkiana, P. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar (Barang Konsumsi Dan Barang Produksi) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017*. Universitas Islam Riau.
- Safitri, Y. A. (2018). Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan Di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *SKRIPSI*.
- Saeed, A., Mubin, .. U., Huda, N., & Sahidah, A. (2004). Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2003). *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Setiani, R. T. (2018). Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) Di Kantor Cabang Sleman. *Jurnal Janabadra*.
- Soerjopratiknjo, H. (1982). *Aneka Perjanjian jual-bel*. Seksi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Strephonsays. Perbedaan Antara Pembiayaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek dalam <https://id.strephonsays.com/long-term-and-vs-short-term-financing-10411> diakses pada 27 Juli 2022 pukul 14.52 WIB.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifullah, Hamli. (2018). Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal KORDINAT*.
- Syarifudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Turmudi, M. (2014). Penentuan Margin Ba'i Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wikipedia. (2020). Kabupaten Banyumas dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas diakses pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 15.23 WIB.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah Teoritis dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA (Kepala Kantor Cabang)

A. DATA RESPONDEN

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Posisi/jabatan :

Hari / Tanggal :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Apa jabatan bapak/ibu di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ?
3. Sejak kapan Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo didirikan?
4. Apa yang melatar belakanginya didirikannya Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?
5. Berapa jumlah nasabah dari awal berdiri hingga sekarang?
6. Berapa jumlah karyawan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ?
7. Apa saja posisi/jabatan yang di duduki oleh para karyawan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ?
8. Bagaimana sistem pembagian jabatan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?
9. Apa saja produk-produk yang dioperasikan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?
10. Apakah saya boleh mengetahui bagaimana sistem pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah ini dijalankan?

11. Apakah saya diperkenankan melakukan wawancara dengan karyawan yang menjabat di bagian pembiayaan?



**HASIL WAWANCARA
(Kepala Kantor Cabang)**

A. DATA RESPONDEN

Nama : Eka Martiana Rasyid, S.E
Jenis kelamin : Perempuan
Posisi/jabatan : Kepala Kantor Cabang
Hari / Tanggal : Sabtu, 2 Juli 2022 Pukul 09.17 WIB s/d. selesai

B. HASIL WAWANCARA

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Siapa nama bapak/ibu ?	Perkenalkan mba nama saya Eka Martiana Rasyid, biasa dipanggil Bu Nana.
2	Apa jabatan bapak/ibu di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ?	Saya disini menjabat menjadi Kepala Kantor Cabang dari awal didirikan sampai sekarang.
3	Sejak kapan Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo didirikan?	Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ini resmi berdiri sejak Desember 2020 mba.
4	Apa yang melatar belakangi didirikannya Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ini didirikan karena semakin melebarnya nasabah yang berasal dari daerah Kecamatan Rawalo, Kebasen, dan Jatilawang. Kami mengambil titik tengah diantara wilayah ini, maka diputuskan didirikan di Kecamatan Rawalo.
5	Berapa jumlah nasabah dari awal berdiri hingga sekarang?	Awal berdiri kami menerima perpindahan nasabah dari Baitut Tamwil Muhammadiyah Pusat sebanyak 4 anggota mba. Hingga sekarang anggota sudah mencapai ratusan.
6	Berapa jumlah karyawan di Baitut Tamwil	Untuk jumlah karyawan di Baitut Tamwil Muhammadiyah ini

	Muhammadiyah Cabang Rawalo ?	sementara masih berjumlah 5 orang dengan saya mba. Mungkin kedepannya akan ditambahkan jika kondisi kantor sudah memadai.
7	Apa saja posisi/jabatan yang di duduki oleh para karyawan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ?	Terdapat 4 posisi di kantor cabang ini, yang pertama Kepala Kantor Cabang yang diduduki oleh saya sendiri mba. Kedua ada Teller yang diduduki oleh saudari Dian Eka, kemudian ada bagian dana atau kami biasa menyebutnya dengan landing itu diduduki oleh mba Aprilia. Terakhir ini bagian pembiayaan diduduki oleh 2 orang, pertama mas Adensi yang bagiannya di kantor dan kedua mba Anis yang bagian terjun ke lapanagan.
8	Bagaimana sistem pembagian jabatan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Sistem pembagian jabatan di Baitut Tamwil Muhammadiyah ini berdasar lowongan kerja yang kami buka, kemudian kami seleksi diantara sekian pendaftar.
9	Apa saja produk-produk yang dioperasionalkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Caban g Rawalo dibagi menjadi 3 produk inti operasional mba. Produknya itu ada produk Simpan pinjam dimana didalamnya ada beberapa sub pembagian lagi yaitu ada mudharabah, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umrah, simpanan qurban, dan terakhir simpanan idul fitri. Kedua ada produk pembiayaan, dimana disini menggunakan pembiayaan murabahah.

		Terakhir yaitu produk sewa dengan menggunakan transaksi ijarah multijasa.
10	Apakah saya boleh mengetahui bagaimana sistem pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah ini dijalankan?	Boelh banget mba. Lebih baik silahkan menemui saudara saya di bagian pembiayaan agar lebih jelas.
11	Apakah saya diperkenankan melakukan wawancara dengan karyawan yang berada di bagian pembiayaan ?	Boleh mba, silahkan.



PEDOMAN WAWANCARA

(Bagian Pembiayaan)

C. DATA RESPONDEN

Nama : Adensi Dwi Aurelia

Jenis kelamin : Laki-Laki

Posisi/jabatan : Bagian Pembiayaan (Penempatan di Kantor)

Hari / Tanggal : Sabtu, 2 Juli 2022 Pukul 09.57 WIB s/d. selesai

D. DAFTAR PERTANYAAN

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Bolehkah saya berbincang-bincang lebih dalam mengenai penerapan pembiayaan melalui akad murabahah dengan bapak/ibu?
3. Dari awal berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo sudah berapa banyak yang melakukan pembiayaan disini pak/bu?
4. Apakah pembiayaan yang dilakukan disini semua disamaratakan menggunakan akad murabahah?
5. Mengapa hanya menggunakan akad murabahah?
6. Apa saja syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ini pak/bu?
7. Siapa saja yang boleh melakukakn pembiayaan disini pak/bu?
8. Biasanya orang atau lembaga yang melakukan/mengajukan pembiayaan disini dipergunakan untuk apa saja oleh mereka pak/bu?
9. Apakah dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan sistem uang muka untuk memulai pembiayaan?
10. Apakah pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan diskon untuk barang yang memamng saat pembelian mendapat diskon?
11. Bagaimana Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan sanksi-sanksi yang nantinya akan diterapkan kepada anggota yang menunda-nunda pembayaran?

12. Apakah pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo pernah memberikan potongan pelunasan? Biasanya potongan ini diberikan kepada anggota yang memiliki kriteria bagaimana?
13. Apakah Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo pernah melakukan ganti rugi saat melakukan pembiayaan murabahah? Bagaimana sistem ganti rugi ini diterapkan?
14. Bagaimana pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo melakukan penyelesaian piutang anggota bagi anggota yang sudah tidak mampu membayar hutangnya lagi?
15. Bagaimana Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo melakukan Penjadwalan Kembali tagihan murabahah bagi anggota yang tadi tidak mampu melunasi pembiayaan?
16. Apakah pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo pernah melakukan konversi akad? Bagaimana cara yang dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah ini?
17. Berapa saja jangka yang ada dalam pembiayaan yang diterapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?
18. Berapa rata-rata margin yang ditetapkan oleh pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah kepada anggota yang mengajukan pembiayaan?
19. Apakah pernah melakukan penetapan margin dibawah atau diatas yang sebenarnya menjadi patokan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ini?

HASIL WAWANCARA
(Kepala Kantor Cabang)

A. DATA RESPONDEN

Nama : Adensi Dwi Aurelia
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Posisi/jabatan : Bagian Pembiayaan
 Hari / Tanggal : Sabtu, 2 Juli 2022 Pukul 09.57 WIB s/d. selesai

B. HASIL WAWANCARA


NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Siapa nama bapak/ibu ?	Perkenalkan mba nama saya Adensi Dwi Aurelia biasa dipanggil Pak Aden.
2	Apa jabatan bapak/ibu di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ?	Saya disini menjabat menjadi Bagian Pembiayaan yang ditempatkan di kantor dari awal didirikan sampai sekarang.
3	Dari awal berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo sudah berapa banyak yang melakukan pembiayaan disini pak/bu?	Dari awal berdiri, ada 3 pemindahan yang melakukan pembiayaan dari kantor pusat. Dipindahkan kesini karena memang beliau ber empat adalah orang daerah sini. Jadi untuk memudahkan anggota juga untuk memulai, Bahasa jawane ngawiti transaksi pembiayaan disini mba. Hingga sekarang total yang melakukan pembiayaan disini sudah ada 215 anggota.
4	Apakah pembiayaan yang dilakukan disini semua disamaratakan menggunakan akad murabahah?	Untuk sekarang ini iya mba. Awalnya ada 2 cara atau akad. Tapi seiring berjalannya waktu akad yang satunya yaitu musyarakah jarang digunakan dan akhirnya kita sekarang hanya menggunakan murabahah.
5	Mengapa hanya menggunakan akad murabahah?	Seperti yang sudah disebut tadi di atas y amba, jadi sudah jarang yang menggunakan. Untuk yang

		<p>musyarakah disini yang menggunakan itu baru yang awal pembiayaan yang artinya pindahan dari kantor pusat. Seiring berjalan waktu sampai sekarang belum ada lagi yang melakukan transaksi tersebut, jadi oleh pihak kami pembiayaan dijadikan satu yaitu dengan akad murabahah.</p>
6	<p>Apa saja syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ini pak/bu?</p>	<p>Syarat yang utama ya satu mba, menjadi anggota dulu. Kemudian syarat yang lain mengikuti seperti Kartu Identitas, Kartu Keluarga, dan Jaminan. Surat pernyataan dan lain-lain kami yang buat.</p>
7	<p>Siapa saja yang boleh melakukan pembiayaan disini pak/bu?</p>	<p>Semua masyarakat yang sudah menjadi anggota, dan lembaga yang berada dibawah naungan Amal Usaha Muhammadiyah.</p>
8	<p>Biasanya orang atau lembaga yang melakukan/mengajukan pembiayaan disini dipergunakan untuk apa saja oleh mereka pak/bu?</p>	<p>Bermacam-macam mba. Untuk yang perorangan ya biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan mendesak lainnya. Ada juga yang dipergunakan untuk melunasi hutang di lembaga lain karena sistem bunga yang besar jadi mereka beralih ke Baitut Tamwil Muhammadiyah sini. Ada juga yang digunakan untuk membeli kendaraan dan tanah. Untuk lembaga biasanya dipergunakan untuk renovasi atau pembangunan, dan juga melengkapi fasilitas serta sarana prasarana.</p>
9	<p>Apakah dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan</p>	<p>Ya mba, biasanya kami menerapkan sistem uang muka bagi mereka yang mengajukan</p>

	sistem uang muka untuk memulai pembiayaan?	pembiayaan untuk membeli kendaraan dan pembelian tanah.
10	Apakah pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan diskon untuk barang yang memang saat pembelian mendapat diskon?	Iya kami selalu memberi tahu anggota apabila barang yang dipesan memang sedang diskon dari toko. Jadi kami terbuka untuk hal diskon, tidak kami umpat-umpatkan.
11	Bagaimana Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan sanksi-sanksi yang nantinya akan diterapkan kepada anggota yang menunda-nunda pembayaran?	Kami memberikan surat peringatan tahap 1 bagi mereka yang telat 1 bulan. Dilanjut surat peringatan tahap 2 untuk usng telat 2 bulan. Dan apabila sudah 3 bulan belum membayar juga kami akan mendatangi rumah anggota untuk menanyakan keberlanjutan pembiayaan yang sudah berjalan. Apakah akan tetap berlanjut atau sudah tidak bisa membayar. Untuk anggota yang sudah tidak bisa membayar maka kami akan menjual barang jaminan (apabila ada jaminan), namun apabila tidak ada jaminan kami akan meminta barang yang sekiranya apabila dijual mampu menyelesaikan pembiayaan.
12	Apakah pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo pernah memberikan potongan pelunasan? Biasanya potongan ini diberikan kepada anggota yang memiliki kriteria bagaimana?	Ya kami akan memberi potongan kepada mereka anggota yang mampu menyelesaikan pembiayaan sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan sejak awal.
13	Apakah Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo pernah melakukan	Sampai saat ini belum pernah melakukan ini mba.

	<p>ganti rugi saat melakukan pembiayaan murabahah? Bagaimana sistem ganti rugi ini diterapkan?</p>	
14	<p>Bagaimana pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo melakukan penyelesaian piutang anggota bagi anggota yang sudah tidak mampu membayar hutangnya lagi?</p>	<p>Seperti yang sudah disebut tadi y amba, Untuk anggota yang sudah tidak bisa membayar maka kami akan menjual barang jaminan (apabila ada jaminan), namun apabila tidak ada jaminan kami akan meminta barang yang sekiranya apabila dijual mampu menyelesaikan pembiayaan.</p>
15	<p>Bagaimana Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo melakukan Penjadwalan Kembali tagihan murabahah bagi anggota yang tadi tidak mampu melunasi pembiayaan?</p>	<p>Apabila ada anggota yang telat membayar maka kami akan mengirim surat peringatan yang didalamnya sudah tercatat kapan anggota harus membayar pembiayaan yang sedang berjalan.</p>
16	<p>Apakah pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo pernah melakukan konversi akad? Bagaimana cara yang dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah ini?</p>	<p>Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo menerapkan prinsip pembuatan akad baru atau merubah akad yang diperuntukan bagi anggota yang tidak mampu melunasi tagihan sesuai jangka waktu yang ditentukan tetapi anggota tersebut masih prospektif untuk membayar tagihannya. BTM memberi solusi dengan merubah akad dimana dalam akad tersebut pihak BTM memberikan pengurangan margin yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan melakukan perhitungan ulang jumlah tagihan yang harus dilunasi yang selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan</p>

		jangka waktu untuk anggota melakukan pelunasan pembiayaan
17	Berapa saja jangka yang ada dalam pembiayaan yang diterapkan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Ada jangka 3bulan, 6 bulan, 1 tahun dan 3 tahun. Untuk yang diatas 3 tahun kemi belum pernah melakukannya.
18	Berapa rata-rata margin yang ditetapkan oleh pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah kepada anggota yang mengajukan pembiayaan?	Dari kami mematok margin berkisar antar 18%-30%. Tapi tak jarang anggota ada yang mendapat margin lebih rendah xdari itu, dan ada juga yang lebih tinggi karena memang pembiayaan yang mereka ajukan cukup tinggi dan tidak ada jaminan.
19	Apakah pernah melakukan penetapan margin dibawah atau diatas yang sebenarnya menjadi patokan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo ini?	Pernah seperti yang sudah disebut tadi.



PEDOMAN WAWANCARA

(Anggota yang pernah dan atau sedang melakukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo)

E. DATA RESPONDEN

Nama :

Jenis kelamin :

Alamat :

Hari / Tanggal :

F. DAFTAR PERTANYAAN

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah benar bapak/ibu pernah/sedang melakukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?
3. Kalau boleh tau, bapak/ibu mengajukan pembiayaan untuk apa?
4. Apakah semua syarat dipenuhi oleh bapak/ibu?
5. Berapa besar uang atau barang yang bapak/ibu dapat dari pengajuan pembiayaan ini?
6. Berapa kesepakatan margin yang ditetapkan antara bapak/ibu dengan pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?
7. Apakah selama pelaksanaan pembiayaan semua tata cara dan prosedur sesuai dengan yang sudah disepakati di awal?
8. Apakah bapak/ibu mendapat diskon/potongan saat melakukan pembiayaan?
9. Apakah bapak/ibu melakukan pelanggaran yang selanjutnya bapak/ibu mendapat sanksi dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?
10. Apakah bapak/ibu berencana mengajukan pembiayaan lagi apabila pembiayaan yang sekarang atau dulu sudah selesai?

HASIL WAWANCARA

(Anggota yang pernah dan atau sedang melakukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo)

A. DATA RESPONDEN

Nama : Ibu Satiyem

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Sidamulih RT 04/RW 05

Hari / Tanggal : Sabtu, 2 Juli 2022 Pukul 13.27 WIB s/d. selesai.

B. HASIL WAWANCARA

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Siapa nama bapak/ibu ?	Nama saya satiyem mba, biasa dipanggil Ibu Sati.
2	Apakah benar bapak/ibu pernah/sedang melakukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Ya benar mba, saya pernah mengajukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Rawalo.
3	Kalau boleh tau, bapak/ibu mengajukan pembiayaan untuk apa?	Saya mengajukan pembiayaan untuk membeli sepeda motor N-Max saat itu mba.
4	Apakah semua syarat dipenuhi oleh bapak/ibu?	Alhamdulillah sayaenuhi semua syarat dan kebetulan saya adalah anggota Muhammadiyah aktif di masyarakat sini.
5	Berapa besar uang atau barang yang bapak/ibu dapat dari pengajuan pembiayaan ini?	Waktu itu saya mengajukan sebesar Rp 28.000.000,- mba. Dari Baitut Tamwil Muhammadiyah mencairkan sebesar Rp 25.000.000,- Dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan cicilan setiap bulan.
6	Berapa kesepakatan margin yang ditetapkan antara bapak/ibu dengan pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Waktu itu dari Baitut Tamwil Muhammadiyah memberikan penawaran margin sebesar 40% kepada saya. Namun setelah melalui proses negosiasi margin yang kami sepakati itu sebesar 34%.

		<p>Dan saya setuju dengan itu, ketimbang saya hutang ke dealer motor maka bunganya pasti lebih besar.</p> <p>Untuk jaminan saya menjaminkan sertifikat rumah saya yang saya tempati ini mba.</p> <p>Dan untuk barang motornya dibelikan oleh pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabanag Rawalo seharga Rp 32.200.000,- dan saya memberi uang muka sebesar Rp7.200.000 karena dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo mencairkan Rp 25.000.000,-</p>
7	Apakah selama pelaksanaan pembiayaan semua tata cara dan prosedur sesuai dengan yang sudah disepakati di awal?	Alhamdulillah semua berjalan lancar mba, karena memang saya tidak pernah telat membayar cicilan.
8	Apakah bapak/ibu mendapat diskon/potongan saat melakukan pembiayaan?	Saat itu tidak mba.
9	Apakah bapak/ibu melakukan pelanggaran yang selanjutnya bapak/ibu mendapat sanksi dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Tidak pernah.
10	Apakah bapak/ibu berencana mengajukan pembiayaan lagi apabila pembiayaan yang sekarang atau dulu sudah selesai?	Mungkin kedepannya saya berminat mengajukan pembiayaan disini lagi mba.

HASIL WAWANCARA

(Anggota yang pernah dan atau sedang melakukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo)

A. DATA RESPONDEN

Nama : Bapak Ruswanto

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Cindaga Rt 03 Rw 12

Hari / Tanggal : Sabtu, 2 Juli 2022 Pukul 15.12 WIB s/d. selesai.

B. HASIL WAWANCARA

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1	Siapa nama bapak/ibu ?	Nama saya Ruswanto, biasa dipanggil Pak Ruswan.
2	Apakah benar bapak/ibu pernah/sedang melakukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Ya benar mba, saya pernah mengajukan pembiayaan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Rawalo.
3	Kalau boleh tau, bapak/ibu mengajukan pembiayaan untuk apa?	Saya mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan mendesak pada saat itu mba, untuk membayar hutang kepada pihak lain.
4	Apakah semua syarat dipenuhi oleh bapak/ibu?	Alhamdulillah saya penuhi semua syarat.
5	Berapa besar uang atau barang yang bapak/ibu dapat dari pengajuan pembiayaan ini?	Waktu itu saya mengajukan sebesar Rp 3.000.000,- mba. Dari Baitut Tamwil Muhammadiyah mencairkan sebesar Rp 3.000.000,- juga. Dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan dan cicilan setiap bulan.
6	Berapa kesepakatan margin yang ditetapkan antara bapak/ibu dengan pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Waktu itu dari Baitut Tamwil Muhammadiyah memberikan penawaran margin sebesar 30% kepada saya. Namun setelah melalui proses negosiasi margin yang kami sepakati itu sebesar 24%.

		<p>Dan saya setuju dengan itu, karena memang saya benar-benar sedang membutuhkan uang ini.</p> <p>Untuk jaminan saya tidak menjaminkan apapun.</p>
7	Apakah selama pelaksanaan pembiayaan semua tata cara dan prosedur sesuai dengan yang sudah disepakati di awal?	Alhamdulillah, waktu itu saya telat 1 kali dan saya mendapat peringatan.
8	Apakah bapak/ibu mendapat diskon/potongan saat melakukan pembiayaan?	Saat itu tidak mba.
9	Apakah bapak/ibu melakukan pelanggaran yang selanjutnya bapak/ibu mendapat sanksi dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo?	Waktu itu satu kali, tetapi bulan depan saya lancar lagi. Dan dalam surat itu berisi peringatan bahwa saya harus membayar di bulan depan sesuai jadwal tanggal pembayaran.
10	Apakah bapak/ibu berencana mengajukan pembiayaan lagi apabila pembiayaan yang sekarang atau dulu sudah selesai?	Mungkin kedepannya jika saya benar-benar terdesak oleh keadaan saya akan mengajukan disini lagi mba.

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Selesai Wawancara dengan Kepala Kantor Cabang
(akan berlanjut wawancara dengan bagian pembiayaan)



Wawancara dengan Bagian Pembiayaan



Foto bersama dengan Kepala Kantor Cabang dan Bagian Pembiayaan



Lampiran 3. Data Pembiayaan

Bulan Desember 2020-Bulan Februari 2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
No	Tanggal Akad	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	No. Rekening	Nama	Saksi	Alamat	Plafond	Bahas	Margin	Angsuran	Jaminan
Bulan : Desember 2020												
6	1 21 Desember 2020	12 bulan	21 Desember 2021	4010400001	Sri Sutriono	Wartini	Tumiyang 01/01	15.000.000		19.20%	1.492.000	BPKB
7	2 28 Desember 2020	12 bulan	28 Desember 2022	4010400002	Imaya M	Muharir	Tambak Negara 06/03	3.000.000		10.16%	305.000	BPKB
8	3 28 Desember 2020	12 bulan	28 Desember 2022	4010400003	Rismawati	Ach. Amin	Tambak Negara 01/01	1.500.000		18.00%	150.000	BPKB
Bulan : Januari 2021												
11	1 13 Januari 2021	12 bulan	13 Januari 2022	4050400001	Mustainatul	Elissa	Rawalo 01/03	1.000.000	240.000	#VALUE!	105.000	-
12	2 27 Januari 2021	36 bulan	27 Januari 2024	4010400004	Siswoyo	Siti Sopiayah	Rawalo 03/02	30.000.000	16.200.000	#VALUE!	1.285.000	Sertifikat Rumah
13	3 28 Januari 2021	12 bulan	28 Januari 2022	4010400005	Gangsar	Sulung	Kalitanjung 03/01	2.000.000	400.000	#VALUE!	202.000	-
Bulan : Februari 2021												
16	1 5 Februari 2021	24 bulan	5 Februari 2023	4010400007	Sukanti	Katem	Rawalo RT 02/04	2.000.000	816.000	41%	119.000	-
17	2 5 Februari 2021	18 bulan	5 Agustus 2022	4010400008	Sularsi	Kuat W	Cindaga RT 02/03	2.500.000	810.000	32%	185.000	-
18	3 16 Februari 2021	18 bulan	16 Agustus 2022	4010400009	Ruswati	Heri K	Dusun 1 RT 02/01	5.000.000	1.530.000	31%	364.000	-
19	4 17 Februari 2021	3 bulan	17 Mei 2021	4010400010	Siti K	Retam	Pesawahan	8.000.000	600.000	8%	200.000	BPKB
20	5 19 Februari 2021	24 bulan	20 Februari 2023	4010400011	Sugiarto	Sumarsih	Dusun 1 RT 01/04	20.000.000	7.200.000	36%	1.135.000	BPKB
21	6 20 Februari 2021	12 bulan	20 Februari 2022	4010400012	Ami F	Mufrizal	Dusun 1 RT 01/03	3.000.000	720.000	24%	311.000	-
22	7 22 Februari 2021	12 bulan	22 Februari 2022	4010400013	Suwarni	Sumar	Gambarsari RT 01/05	3.000.000	720.000	24%	311.000	-
23	8 22 Februari 2021	12 bulan	22 Februari 2022	4010400014	Anita Triana	Hendra	Gambarsari RT 03/03	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
24	9 523 Februari 2021	12 bulan	23 Februari 2022	4010400015	Suti A	Jaswanto	Cindaga RT 03/03	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
25	10 23 Februari 2021	12 bulan	23 Februari 2022	4010500002	Nadim	Tri Y	Tambaknegara RT 03/0	3.000.000	648.000	22%	305.000	-
26	11 23 Februari 2021	12 bulan	23 Februari 2022	4010400016	Hayatudin	Diva	Dusun 1 RT 02/02	1.945.000	466.800	24%	202.000	-

Bulan Maret-Bulan April 2021

Bulan Maret 2021												
29	1 02 Maret 2021	12 bulan	02 Maret 2022	4010400017	Pujianti	Purwati	Dusun 2 RT 03/06 Raw	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
30	2 04 Maret 2021	24 bulan	04 Maret 2022	4010400018	Untarsih	Ach Rifai	Dusun 2 RT 06/02	50.000.000	18.000.000	36%	2.835.000	2 BPKB
31	3 10 Maret 2021	12 bulan	10 Maret 2022	4010400019	Sawinah	Ach. Basuki	Dusun 1 RT 01/03 Raw	3.000.000	648.000	22%	305.000	-
32	4 12 Maret 2021	12 bulan	12 Maret 2022	4010400020	Suharti	Masto	Dusun 1 RT 02/04 Raw	1.000.000	216.000	22%	103.000	-
33	5 12 Maret 2021	4 bulan	12 Juli 2022	4010400021	Rusmanto	Wiwik	Dusun 1 RT 02/04 Raw	50.000.000	5.000.000	10%	1.250.000	2 BPKB
34	6 13 Maret 2021	12 bulan	13 Maret 2022	4050400003	Wahyuni	Wartono	Gambarsari RT 03/02	3.000.000	720.000	24%	311.000	-
35	7 15 Maret 2021	12 bulan	15 Maret 2022	4010400022	Satini	Tuginem	Cindaga RT 04/01	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
36	8 20 Maret 2021	24 bulan	20 Maret 2022	4010400023	Sati Mulyani	Sidiyem	Sidamulih RT 04/05	25.000.000	8.400.000	34%	1.393.000	Sertifikat
37	9 20 Maret 2021	12 bulan	20 Maret 2022	4050400004	Heri	Ratini	Jl. Jendud Binangun C	5.000.000	1.080.000	22%	508.000	-
38	10 20 Maret 2021	18 bulan	20 September 2022	4010400024	Sudarti	Suwanto	Tambaknegara RT 02	3.100.000	837.000	27%	220.000	-
39	11 22 Maret 2021	12 bulan	22 Maret 2022	4010400025	Prahwati	Teguh	Gambarsari RT 02/03	3.000.000	720.000	24%	311.000	-
40	12 22 Maret 2021	12 bulan	22 Maret 2022	4010400026	Nur Isnaeni	Subagyo	Dusun 1 RT 01/02	5.000.000	1.080.000	22%	508.000	-
41	13 24 Maret 2021	12 bulan	24 Maret 2022	4050400005	Nakum	Sumarni	Tambaknegara RT 04	152.100.000	37.661.000	25%	208.000	-
42	14 25 Maret 2021	12 bulan	25 Maret 2022	4010400027	Partinah	Dky	Jambu Wangon	2.000.000	480.000	24%	891.000	-
Bulan April 2021												
45	1 05 April 2021	12 bulan	05 April 2022	4010400031	Paryanti	Yulis B	Dusun 1 RT 01/04	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
46	2 05 April 2021	24 bulan	05 April 2023	4010400028	Narsem	Parnadi	Dusun Rawalo RT 02/01	2.000.000	960.000	48%	125.000	-
47	3 05 April 2021	24 bulan	05 April 2023	4010400029	Satinah	Hasan M	Tambaknegara RT 01/01	2.000.000	960.000	48%	125.000	-
48	4 05 April 2021	6 bulan	05 Oktober 2021	4010400030	Budi N	Agus S	Dusun 1 RT 01/02	2.000.000	240.000	12%	375.000	-
49	5 06 April 2021	12 bulan	06 April 2022	4010400032	Satmini	Warsam	Tambaknegara RT 05	3.000.000	720.000	24%	311.000	-
50	6 06 April 2021	12 bulan	06 April 2022	4010400033	Sumini	Poniman	Cindaga	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
51	7 07 April 2021	12 bulan	07 April 2022	4010400034	Sumirah	Anis A	Dusun 1 RT 02/02	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
52	8 08 April 2021	12 bulan	08 April 2022	4010400035	Siti Robingah	Saliyem	Rawalo RT 04/07	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
53	9 09 April 2021	12 bulan	09 April 2022	4010400036	Suwarsa	Risyani	Rawalo RT 02/01	20.000.000	4.080.000	20%	2.008.000	Sertifikat
54	10 17 April 2021	12 bulan	17 April 2022	4010400037	Kusman	Luryani	Rawalo RT 01/03	2.000.000	480.000	24%	208.000	-
55	11 19 April 2021	3 bulan	19 Juli 2021	4010400038	Amin S	Jaminah	Dusun 1 RT 02/01	5.000.000	375.000	8%	5.375.000	BPKB
56	12 19 April 2021	6 bulan	19 Oktober 2021	4010400039	Zaetin	Nilam	Tambaknegara RT 06	3.000.000	360.000	12%	561.000	-
57	13 26 April 2021	12 bulan	26 April 2022	4010400040	Ahd. Chasis	Tumiyah	Tambaknegara RT 03	2.000.000	384.000	19%	200.000	-

Bulan Oktober-Bulan November 2021

121 Bulan Oktober 2021													
122	1	05 Oktober 2021	12 bulan	05 Oktober 2022	4010400099	Marsinah	Manto Kartini	Cindaga RT 01/03	2,000,000	480,000	24 %	208,000	-
123	2	05 Oktober 2021	6 bulan	05 April 2022	4010400100	Puji Nurhidayat	Kartini	Brani RT 01/02	15,000,000	2,070,000	14 %	-	Sertifikat
124	3	08 Oktober 2021	12 bulan	08 Oktober 2022	4010400101	Mahendah L	Yodha P	Tunjung RT 01/04	2,500,000	600,000	24 %	260,000	-
125	4	08 Oktober 2021	12 bulan	08 Oktober 2022	4010400102	Indra Jaya	Gajuh M	Cindaga RT 01/09	2,000,000	480,000	24 %	208,000	-
126	5	11 Oktober 2021	12 bulan	11 Oktober 2022	4010400103	Zaetin	Nilam	Tambaknegara RT C	8,000,000	1,920,000	24 %	828,000	BPKB
127	6	11 Oktober 2021	12 bulan	11 Oktober 2022	4010400104	Khusen	Peti Fihian	Cindaga RT 03/10	3,000,000	720,000	24 %	311,000	-
128	7	11 Oktober 2021	12 bulan	11 Oktober 2022	4050400010	Suti Andriani	Jawwanto	Cindaga RT 03/3	3,500,000	840,000	24 %	363,000	-
129	8	15 Oktober 2021	12 bulan	15 Oktober 2022	4010400105	Mungadiyah	Muklisin	Dusun 2 RT 03/08	6,000,000	1,296,000	22 %	600,000	BPKB
130	9	16 Oktober 2021	24 bulan	16 Oktober 2023	4010400106	Arni Murniasih	Hartati	Tunjung RT 03/04	20,000,000	9,600,000	48 %	1,235,000	Sertifikat
131	10	18 Oktober 2021	3 bulan	18 Oktober 2022	4050400011	Subaggo	Nur Isnaeni	Dusun 1 RT 01/02	3,500,000	262,500	8 %	87,500	BPKB
132	11	21 Oktober 2021	24 bulan	21 Oktober 2023	4010400107	Suwarso	Risyan	Dusun 1 RT 02/01	40,000,000	14,400,000	36 %	2,268,000	Sertifikat
133	12	25 Oktober 2021	12 bulan	25 Oktober 2022	4010400109	Sumarni	Nuryasin	Tunjung RT 9/4	2,000,000	480,000	24 %	208,000	-
134	13	25 Oktober 2021	12 bulan	25 Oktober 2022	4010400109	Sardan W'aluyo	Tarmi	Cindaga RT 01/10	2,000,000	480,000	24 %	208,000	-
135	14	25 Oktober 2021	6 bulan	25 April 2022	4010400108	Mahmudin	Sumarni	Rawalo RT 02/04	30,000,000	4,500,000	15 %	-	BPKB
136													
137 Bulan November 2021													
138	1	03 November 20	12 bulan	03 November 20	4010400111	Daryanti	Riwanto	Tunjung RT 02/04	2,000,000	480,000	24 %	108,000	-
139	2	05 November 20	12 bulan	05 November 20	4010400112	Royanti	Aris Sunanto	Dusun 2 RT 01/07	3,000,000	720,000	24 %	311,000	-
140	3	05 November 20	12 bulan	05 November 20	4050400012	Anggar Yonas	Darto	Kr. Anyar RT 06/02	4,000,000	960,000	24 %	415,000	BPKB
141	4	08 November 20	18 bulan	08 Mei 2023	4050400013	Anggun Solihah	Smainah	Tambaknegara RT C	5,000,000	1,620,000	32 %	369,000	BPKB
142	5	05 November 20	4 bulan	05 Maret 2022	4010400113	Budhi Novianti	Agus S	Dusun 2 RT 01/2	1,000,000	100,000	10 %	275,000	-
143	6	08 November 20	12 bulan	08 November 20	4010400114	Sri Sutriono	W'artini	Tumiyang	20,000,000	4,080,000	20 %	2,008,000	BPKB
144	7	11 November 20	12 bulan	11 November 20	4010400115	Sri Astuti	Ach. Faton	Rawalo RT 02/04	1,000,000	240,000	24 %	105,000	-
145	8	16 November 20	12 bulan	16 November 20	4010400116	Rumaesah	Sirin Wibowo	Adisara RT 05/01	2,000,000	480,000	24 %	208,000	-
146	9	16 November 20	12 bulan	16 November 20	4010400117	Sulijah	Turimin	Adisara RT 05/01	2,000,000	400,000	20 %	208,000	-
147	10	19 November 20	24 bulan	19 November 20	4010400118	Supyan I	Amiarti	Dusun 1 RT 01/02	#####	6,720,000	3 %	1,115,000	BPKB
148	11	22 November 20	24 bulan	22 November 20	4010400119	Nalem	Suwardi	Cindaga RT 02/03	7,000,000	3,360,000	48 %	433,000	BPKB
149	12	27 November 20	18 bulan	27 Mei 2023	4010400120	Satijem	Siti Robingah	Kr. Tengah RT 01/11	10,000,000	2,700,000	27 %	707,000	Sertifikat
150													

Bulan Desember 2021-Bulan Februari 2022

151 Bulan Desember 2021													
152	1	01 Desember 20	36 bulan	01 Desember 20	4010400121	Tamsah Pinayut	Sidik Pramono	Cindaga RT 03/11	23,000,000	9,108,000	40 %	893,000	BPKB Motor
153	2	13 Desember 20	24 bulan	13 Desember 20	4010400122	Musta'inatul	Putri Aprilia	Rawalo RT 01/03	3,000,000	1,440,000	48 %	186,000	-
154	3	14 Desember 20	6 bulan	14 Juni 2022	4010400123	Rochimah	Sani	Adisara RT 05/01	1,500,000	180,000	12 %	281,000	-
155	4	14 Desember 20	12 bulan	14 Desember 20	4010400124	Indriani	Fajar S	Cindaga RT 03/03	1,000,000	240,000	24 %	105,000	-
156	5	17 Desember 20	12 bulan	17 Desember 20	4010400125	Wahadi	Marsiyah	Dusun 1 RT 03/02	2,500,000	600,000	24 %	260,000	-
157	6	17 Desember 20	12 bulan	17 Desember 20	4050400014	Susanto	Susi F	Ds Cipanas RT 01/0	1,000,000	240,000	24 %	105,000	-
158	7	20 Desember 20	12 bulan	20 Desember 20	4010400126	Ika Noviaty	Edy Prajitno	Adisara RT 06/02	1,500,000	360,000	24 %	156,000	-
159	8	20 Desember 20	12 bulan	20 Desember 20	4010400127	Sunarti	Erina Melia	Adisara RT 05/01	1,500,000	360,000	24 %	156,000	-
160	9	22 Desember 20	18 bulan	22 Juni 2023	4010400128	Heri	Murni Astuti	JL. Jenduro RT 07/06	13,000,000	4,680,000	36 %	984,000	BPKB Motor
161	10	27 Desember 20	4 bulan	27 April 2022	4010400129	Amin Subarkah	Jaminah	Dusun 1 RT 02/01	4,000,000	400,000	10 %	100,000	BPKB Motor
162													
163 Bulan Januari 2022													
164	1	05 Januari 2022	12 bulan	06 Januari 2021	4010400130	Endang C	Sumiati	Adisara RT 05/02	1,000,000	240,000	24 %	105,000	-
165	2	10 Januari 2022	12 bulan	10 Januari 2023	4050400015	Paryanti	Yulis B	Rawalo RT 01/04	3,000,000	720,000	24 %	311,000	-
166	3	10 Januari 2022	18 bulan	10 Juli 2023	4010400131	Yuni Ayu S	Sukanto	Cindaga RT 01/04	3,000,000	1,080,000	36 %	228,000	-
167	4	10 Januari 2022	12 bulan	10 Januari 2023	4010400132	Jaenah	Mujamil	Sidamulih RT 04/04	2,000,000	480,000	24 %	208,000	-
168	5	12 Januari 2022	12 bulan	12 Januari 2023	4010400133	Erin Marsiah	Dian Permana	Sanggreman RT 02/	3,000,000	720,000	24 %	311,000	-
169	6	12 Januari 2022	12 bulan	12 Januari 2023	4050400016	Nadim	Tri Yuliana	Tambaknegara RT C	6,000,000	1,440,000	24 %	621,000	-
170	7	15 Januari 2022	18 bulan	15 Juli 2023	4010400134	Putri Galih	Ralem	Gambarsari RT 05/0	6,000,000	1,944,000	32 %	443,000	BPKB Motor
171	8	21 Januari 2022	3 bulan	21 April 2022	4050400017	Ach. Rosadi	Novita Ari	JL. Paru No 82 Cilac	20,000,000	1,200,000	6 %	400,000	BPKB Motor
172	9	24 Januari 2022	12 bulan	24 Januari 2023	4050400018	Suhartini	Nasukha	Tambaknegara RT C	2,000,000	480,000	24 %	208,000	-
173	10	24 Januari 2022	18 bulan	24 Juli 2023	4010400135	Karmiati	Sumarno	Rawalo RT 02/05	6,000,000	2,440,000	41 %	455,000	BPKB Motor
174	11	25 Januari 2022	12 bulan	25 Januari 2023	4010400136	Bandiyah	Sukiman	Tunjung RT 03/04	2,000,000	480,000	24 %	208,000	-
175	12	25 Januari 2022	12 bulan	25 Januari 2023	4010400137	Sri Cahya w	Sri Soetrisno	Tumiyang RT 01/01	1,000,000	2,040,000	204 %	1,005,000	BPKB Motor
176													
177 Bulan Februari 2022													
178	1	03 Februari 2022	12 bulan	03 Februari 2023	4010400038	Kusman	Wijani	Dusun 1 RT 01/03	3,000,000	720,000	24 %	311,000	-
179	2	03 Februari 2022	3 bulan	03 Mei 2022	4050400019	Subaggo	Nur Isnaeni	Dusun 1 RT 01/02	3,500,000	262,500	8 %	87,500	BPKB
180	3	05 Februari 2022	24 bulan	05 Februari 2024	4050400020	Aris Atul	Awangku Vasi	Tunjung RT 05/03	20,000,000	3,840,000	19 %	995,000	-
181	4	08 Februari 2022	6 bulan	08 Agustus 2022	4010400139	Sugiono	Sriyati	Desa Ki lewas RT 02	100,000,000	12,000,000	12 %	2,000,000	Sertifikat
182	5	09 Februari 2022	6 bulan	10 Agustus 2022	4010400140	Sumarni	Sumarni	Dusun 1 RT 03/02	500,000	60,000	12 %	-	-
183	6	10 Februari 2022	12 bulan	10 Februari 2023	4010400141	Parlinah	Okki Tri H	Jambu RT 04/12	50,000,000	7,800,000	16 %	4,918,000	Sertifikat
184	7	14 Februari 2022	12 bulan	14 Februari 2023	4010400142	Laras W'ayah	Eko Sugiono	Tambaknegara RT C	10,000,000	2,040,000	20 %	1,005,000	BPKB
185	8	15 Februari 2022	12 bulan	15 Februari 2023	4010400143	Siti Komariyah	Ratam	Pesawahan RT 02/0	3,000,000	720,000	24 %	311,000	-
186	9	22 Februari 2022	12 bulan	22 Februari 2023	4010400144	Erina Ika N	Hendra Teguh	Dusun 1 RT 02/02	4,000,000	960,000	24 %	415,000	BPKB

Bulan Maret – Bulan April 2022

Bulan Maret 2022												
193	1	02 Maret 2022	18 bulan 02 September 20	4010400145	Hani Suranti	Tahirin	Durun 1RT 01/01	12,000,000	4,520,000	38%	908,000	BPKE
193	2	02 Maret 2022	12 bulan 02 Maret 2023	4010400146	Tri Oktarari	Herjuna T	Tanjung RT 03/04 Jat	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
193	3	04 Maret 2022	12 bulan 04 Maret 2023	4010400147	Leni Hafifah	Eka Suranta	Durun 1RT 01/04 Rau	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
193	4	04 Maret 2022	12 bulan 04 Maret 2023	4010400148	Sumini	Pantrin	Cindaga RT 01/03 Kol	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
193	5	04 Maret 2022	12 bulan 04 Maret 2023	4010400149	Rahma Fajar	Suti	Cindaga RT 01/04 Kol	2,500,000	600,000	24%	260,000	-
194	6	08 Maret 2022	12 bulan 08 Maret 2023	4010400150	Siti Rabinqah	Tazrena	Rausala RT 04/07	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
195	7	08 Maret 2022	24 bulan 08 Maret 2024	4010400151	Suwarni	Sumar	Gambazzari RT 01/05	5,000,000	2,400,000	48%	310,000	-
195	8	11 Maret 2022	48 bulan 11 Maret 2026	4010400152	Sugiarta	Sumazrih	Durun 1RT 01/04 Rau	70,000,000	47,040,000	67%	2,440,000	BPKE
197	9	11 Maret 2022	12 bulan 11 Maret 2023	4010400153	Turiah	Wazrudi	Tambaknegara RT 03	10,000,000	2,160,000	22%	1,015,000	BPKE
198	10	15 Maret 2022	6 bulan 15 September 20	4010400154	Dui Aryanta	Darom	Kr. Anyar RT 03/03 J.	50,000,000	7,500,000	15%	1,250,000	BPKE
193	11	15 Maret 2022	24 bulan 15 Maret 2024	4010400155	Nana Supriyanti	Sukri Edi	Tambaknegara RT 01	4,000,000	1,920,000	48%	248,000	BPKE
200	12	16 Maret 2022	24 bulan 16 Maret 2024	4010400156	Puji Artuti	Tarmidi	Adirara RT 05/01	25,000,000	12,000,000	48%	1,543,000	Sertifikat
201	13	18 Maret 2022	12 bulan 18 Maret 2023	4010400157	Sumirah	Andin W	Durun 1RT 02/02	5,000,000	1,200,000	24%	518,000	BPKE
204	14	21 Maret 2022	12 bulan 21 Maret 2023	4010400158	Riska Risausti	Aris A	Durun 1RT 01/05	5,000,000	1,200,000	24%	518,000	BPKE
203	15	23 Maret 2022	20 bulan 23 November 202	4010400159	Untarizh	Rustam	Durun 1RT 02/02	54,320,400	14,250,000	26%	500,000	Rostruk
204	16	23 Maret 2022	26 bulan 23 Mei 2024	4050100070	Raridih	Rastrika	Tambaknegara RT 03	7,317,952	1,584,000	20%	300,000	Rostruk
205	17	25 Maret 2022	12 bulan 25 Maret 2023	4010400159	Rayanti	Aris S	Durun 2 RT 01/07	3,000,000	1,920,000	24%	828,000	BPKE
206	18	25 Maret 2022	6 bulan 25 September 20	4010400160	Wikusu	Murun	Cindaga RT 03/02	1,000,000	120,000	12%	183,000	-
207	19	28 Maret 2022	6 bulan 28 September 20	4010400161	Mahmudin	Sumarni	Durun 1RT 02/04	15,000,000	2,250,000	15%	375,000	BPKE
208	20	28 Maret 2022	12 bulan 28 Maret 2023	4050100071	Rurusti	-	-	5,000,000	1,080,000	22%	502,000	-
203	21	29 Maret 2022	6 bulan 29 September 20	4010400162	Rurmanta	Wiuik	Durun 1RT 02/04	*****	18,000,000	9%	3,000,000	Sertifikat
210	Bulan April 2022											
212	1	01 April 2022	3 bulan 01 Juli 2022	4010400163	Lutfia Yuliani	Gilang Ada P	Rausala RT 01/02	3,000,000	600,000	8%	200,000	BPKE
213	2	05 April 2022	18 bulan 05 Oktober 2023	4010400166	Supriyadi	Siti Munqanna	Durun 1RT 03/03	5,000,000	1,620,000	32%	369,000	BPKE
214	3	04 April 2022	12 bulan 04 April 2023	4010400164	Nikom	Sunarya	Durun 1RT 02/03	2,500,000	600,000	24%	260,000	-
215	4	04 April 2022	3 bulan 04 Juli 2022	4010400165	Puji Nurhidayat	Kartini	Jl. Kedandang RT 1/3	15,000,000	1,035,000	7%	345,000	Sertifikat
216	5	05 April 2022	8 bulan 05 Desember 202	4010400167	Khuzen	Pati Fifi	Cindaga RT 03/10	10,000,000	750,000	8%	250,000	Sertifikat
217	6	06 April 2022	6 bulan 06 Oktober 2022	4050400022	Arif Al Ma'rif	Laelatul F	Rausala RT 03/08	5,000,000	600,000	12%	100,000	-
218	7	06 April 2022	3 bulan 06 Juli 2022	4050400023	Tafik Mufid	Arifatun	Cindaga RT 02/09	3,500,000	262,500	8%	87,500	-
218	8	11 April 2022	24 bulan 11 April 2024	4050400024	Eka Martiana	Suripta	Kd. Randu RT 01/07	32,000,000	6,144,000	19%	1,591,000	-
220	9	11 April 2022	12 bulan 11 April 2023	4010400168	Hertati	Waldiyana	Tanjung RT 03/04	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
221	10	12 April 2022	18 bulan 12 April 2023	4010400169	Nokum	Sumarni	Tambaknegara RT 04	3,000,000	1,080,000	36%	228,000	-
222	11	18 April 2022	12 bulan 18 April 2023	4010400170	Ardi Subarman	Fitria P	Beji RT 02/13 Kd. Ban	5,000,000	900,000	18%	493,000	BPKE
222	12	18 April 2022	12 bulan 18 April 2023	4010400171	Mu'minah	Nurleoly	Banjarsarakan RT 01	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
224	13	20 April 2022	12 bulan 20 April 2023	4010400172	Abd. Chariz	Turriyah	Sidamulik RT 03/06	2,000,000	384,000	19%	200,000	-
225	14	20 April 2022	12 bulan 20 April 2023	4010400173	Ach. Suwardi	Abd. Chariz	Sidamulik RT 01/07	2,000,000	384,000	19%	200,000	-
226	15	23 April 2022	4 bulan 23 Agustus 2022	4010400174	Amin Subarkat	Jaminah	Durun 1RT 02/01	4,000,000	400,000	10%	100,000	BPKE
227	16	25 April 2022	3 bulan 25 Juli 2022	4050400025	Achmad R	Navita Ari	Jl. Parar RT 04/01 CH	20,000,000	1,200,000	6%	400,000	BPKE

Bulan Mei – Bulan Juni 2022

Bulan Mei 2022												
228	1	10 Mei 2022	12 bulan 19 Mei 2023	4010400176	Ajilrausan	Kadar	Durun 1RT 01/03 Rau	1,500,000	360,000	24%	156,000	-
228	2	12 Mei 2022	6 bulan 12 November 202	4010400175	Marluha	Billy Salma	Kebaron RT 03/02	2,000,000	240,000	12%	375,000	-
232	3	21 Mei 2022	4 bulan 21 September 20	4010400177	Subagya	Nur Imasen	Durun 1RT 01/02	4,000,000	400,000	10%	100,000	BPKE
233	4	21 Mei 2022	12 bulan 21 Mei 2023	4050400026	Ikhda Nqahulu	Ratiman	Cilangrak RT 02/06	10,000,000	960,000	10%	915,000	-
234	5	27 Mei 2022	4 bulan 27 September 20	4010400178	Budi Navianti	Aqur Suprayit	Durun 1RT 01/02	700,000	70,000	10%	17,500	-
235	6	27 Mei 2022	12 bulan 27 Mei 2023	4010400179	Ivan Pambudi	Apri Budiatin	Kr Anyar RT 02/01 Ja	2,500,000	600,000	24%	-	-
236	Bulan Juni 2022											
238	1	02 Juni 2022	12 bulan 02 Juni 2023	4010400180	Rakhaedi	Maryati	Tipar RT 01/10 Rausala	2,000,000	480,000	24%	208,000	-
238	2	02 Juni 2022	12 bulan 02 Juni 2023	4010400181	Hendra Pratama	Rika	Tanjung RT 07/02	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
240	3	04 Juni 2022	12 bulan 04 Juni 2023	4010400183	Mubarriz	Panzinom	Tipar RT 03/10	5,000,000	1,080,000	22%	508,000	Sertifikat
241	4	04 Juni 2022	18 bulan 04 Desember 202	4010400182	Sarifudin	Suryani	Tambaknegara RT 02/02	3,000,000	918,000	31%	220,000	-
242	5	07 Juni 2022	12 bulan 07 Juni 2023	4010400184	Sumini	Budi Navi	Jl. Gapek RT 02/08	3,295,200	450,000	14%	500,000	Rostruk
243	6	09 Juni 2022	12 bulan 09 Juni 2023	4010400185	Sulyati	Budi Navi	Adirara RT 01/02	2,500,000	600,000	24%	260,000	-
244	7	10 Juni 2022	24 bulan 10 Juni 2024	4010400185	Kariyem	Luluk	Rausala RT 04/05	3,000,000	1,440,000	48%	186,000	-
245	9	10 Juni 2022	12 bulan 10 Juni 2023	4010400186	Sulartri	Muhajir	Tanjung RT 02/04	2,000,000	480,000	24%	208,000	-
246	9	14 Juni 2022	36 bulan 14 Juni 2025	4010400187	Sumazra	Munijah	Rausala RT 02/03	15,000,000	9,180,000	61%	673,000	BPKE
247	10	14 Juni 2022	24 bulan 14 Juni 2024	4010400188	Satiyem	Rikun	Karang Tengah RT 01	20,000,000	9,600,000	48%	1,235,000	Sertifikat
248	11	14 Juni 2022	18 bulan 14 Desember 202	4010400189	Priya R	Ina M	Durun 1RT 01/04	3,000,000	1,080,000	36%	228,000	-
248	12	16 Juni 2022	18 bulan 16 Desember 202	4010400190	Salrabila	Indra L	Tumiyang RT 01/01	3,500,000	1,134,000	32%	259,000	-
248	13	18 Juni 2022	12 bulan 18 Juni 2023	4050400027	Ramin	Nazrom	Durun 1RT 02/01	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
251	14	20 Juni 2022	18 bulan 20 Desember 202	4050400028	Saeful Anuar	Yuli Fariah	Durun 2 RT 01/08	3,000,000	720,000	24%	228,000	-
252	15	21 Juni 2022	12 bulan 21 Juni 2023	4010400191	Akhmad Latif	Siti Rabinqah	Durun 2 RT 04/07	2,000,000	400,000	20%	208,000	-
252	16	22 Juni 2022	12 bulan 22 Juni 2023	4010400192	Saminem	Yaqi Dui	Cindaga RT 01/03	3,000,000	720,000	24%	311,000	-
254	17	27 Juni 2022	6 bulan 27 Desember 202	4010400193	Mahmudin	Putra Wahyu	Rausala RT 02/04	30,000,000	4,500,000	15%	750,000	Sertifikat

Lampiran 4. Surat-Surat

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2085/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Kholifah Nursita
NIM : 1817201105
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
Judul : Implementasi Konsep Margin dalam Pembiayaan Tempo Berjangka melalui Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo

Pada tanggal 27/06/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 28 Juni 2022
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Surat Blangko Penilaian Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Kholifah Nursita
NIM : 1817201105
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : Kamis, 16 Juni 2022
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	16,4
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	24,6
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	41
TOTAL NILAI		0 - 100	82 / A-

Penguji I,



H. Sochimim, Lc., M.Si

Purwokerto, 16/06/2022

Penguji II,



Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.S

Lampiran 5. Sertifikat-Sertifikat

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10260/2019

This is to certify that :

Name : **KHOLIFAH NURSITA**
Date of Birth : **BANYUMAS, October 19th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 50
2. Structure and Written Expression	: 51
3. Reading Comprehension	: 51

Obtained Score : **505**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.


ValidationCode


Purwokerto, January 15th, 2019
Head of Language Development Unit,
Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005



SIUB v1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page 1/1

Серификат Pengembangan Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة**

مدونان، شارع جنيدول أمجدولي رقم: ٥٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥١٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧/٠٩/UPT.Bhs /PP.٠٠٩ /١٠٦٠/٢٠١٨

منحت الى	
الاسم	: خليفة نور سينا
المولودة	: بيانوماس، ١٩ أكتوبر ٢٠٠٠
	الذي حصل على
	فهم المسموع ٤٩ :
	فهم العبارات والتراكيب ٤٦ :
	فهم المقروء ٤٦ :
النتيجة	٤٧٠ :

IAIN PURWOKERTO

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٨

بورنوكرتو، ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور مسبور، الماجستير
رقم التوظيف: ١٠٠٥ ١ ١٩٩٣٠٣ ١٧٠٣٠٧


ValidationCode

Sertifikat BTA/PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/9715/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : KHOLIFAH NURSITA
NIM : 1720478615

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	95
# Tartil	:	70
# Imla'	:	80
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 14 Agt 2020



ValidationCode

Sertifikat Praktek Bisnis Mahasiswa

**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1161/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Kholifah Nursita
NIM : 1817201105

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **95 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021
Kepala Laboratorium FEBI



H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001



Sertifikat Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/4780/II/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6


MATERI PENILAIAN


MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	85 / A-


Diberikan Kepada:
KHOLIFAH NURSITA
NIM: 1817201105
Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 19 Oktober 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Februari 2021
Kepala UPT TIPD


Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





Sertifikat PPL

**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0291-435624, Fax : 0291-436503, www.febipurwokerto.uin-id

Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Kholifah Nursita
NIM : 1817201105

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

Kantor UPD Samsat Banyumas

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021


H. Sochimis, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001





Sertifikat Kuliah Kerja Nyata



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **KHOLIFAH NURSITA**
NIM : **1817201105**
Fakultas/Prodi : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / ESY**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **96 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Lampiran 6. Data Diri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Kholifah Nursita
Nomor Induk Mahasiswa : 1817201105
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Oktober 2000
Alamat : Cindaga Lemah Abang Rt 02 Rw 09
Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen,
Kabupaten Banyumas.
Nomor Telepon : 081225688439
Email : nursitakholidah19@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Tobing Sunarto
Ibu : Turinah Rini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

Taman Kanak-Kanak : TK Aisyiyah 2 Cindaga
Sekolah Dasar : MI Muhammadiyah Cindaga
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Jatilawang
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri Jatilawang
Strata 1 : UIN Saifuddin Zuhri (dalam proses)

2. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran
2. Pondok Pesantren Al-Ittihaad Pasir Kidul

C. Pengalaman Organisasi

1. IPPNU Ranting Desa Cindaga (Bendahara)
2. Karang Taruna LA Bol's RW 09 Desa Cindaga
3. KSEI IAIN Purwokerto (Anggota Dept. Knowledge)

D. Pengalaman Kerja

1. Karyawan Toko (Th. 2019)
2. Guru Honorer di MI Muhammadiyah Cindaga (Th. 2020-sekarang)
3. Tutor di PKBM Kalbamas Putra Bangsa (Th 2021-sekarang)